

**EVALUASI PENGAWASAN PINJAMAN  
MODAL KERJA GUNA MENEKAN  
TERJADINYA PENUNGGAKAN PINJAMAN**  
(Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar  
Tahun 2011-2013)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ADITYA WAHYU AJI**

**105030201111036**




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2014**

MOTTO

*“A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there”*

(Anonim)



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Beawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2014

Skripsi atas nama: Aditya Wahyu Aji

Judul : Evaluasi Pengawasan Pinjaman Modal Kerja Guna Menekan  
Terjadinya Penunggakan Pinjaman (Studi pada Koperasi  
Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar Tahun  
2011-2013)

dan dinyatakan lulus

### MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

**Prof. Dr. Suhadak, M.Ec.**  
NIP. 19540801 198103 1 005

**Nila Firdausi Nuzula, S.Sos., M.Si., Ph.D**  
NIP. 19730530 200312 2 001

Anggota

Anggota

**Dr. Sri Mangesti, M.Si.**  
NIP. 19550902 198202 2 001

**Drs. Topowijono, M.Si.**  
NIP. 19530704 198212 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila Ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, Maret 2014

Mahasiswa

Materai  
Rp.6000,-

Nama : Aditya Wahyu Aji  
NIM : 105030201111036



## RINGKASAN

Aditya Wahyu Aji, 2014, **Evaluasi Pengawasan Pinjaman Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Pinjaman (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar)**, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.Si, PhD., 87 hal + xii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pinjaman yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar dalam menjaga stabilitas rasio pinjaman bermasalah (RPM). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ini adalah evaluasi terhadap prosedur pengawasan pinjaman modal kerja dan nilai pinjaman bermasalah pada produk-produk pinjaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pinjaman modal kerja pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar dibagi menjadi dua. Pengawasan yang pertama adalah *Preventive Control of Credit* yang mencakup penetapan plafond pinjaman, pengawasan agunan, survei *on the spot*, serta pengawasan terhadap anggota yang melakukan pinjaman. Pengawasan kedua adalah *Repressive Control of Credit* berupa pengawasan yang dilakukan ketika suatu pinjaman mengalami masalah dalam proses pengembaliannya yang mencakup penjadwalan kembali pinjaman, persyaratan kembali pinjaman, penataan kembali pinjaman, dan penyelesaian dengan jalur hukum. Persentase RPM pada 3 periode masih dapat dikatakan baik sesuai peraturan Kementerian Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yaitu 10 %. Namun, RPM pada produk pinjaman musiman yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri pada periode 2011-2013 masih mendekati bahkan melampaui ketentuan tersebut, yaitu sebesar 6,178 % pada tahun 2011, kemudian 15,129 % pada tahun 2012, dan 9,27 % pada tahun 2013.

Kata kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pinjaman Modal Kerja, Pengawasan Pinjaman, Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM).

## SUMMARY

Aditya Wahyu Aji, 2014, *Working Capital Loan Control Evaluation to Minimize the Non-Performing Loans ( Study on Adi Wiyata Mandiri Saving-Loans Cooperation, Blitar)*, Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., Nila Firdausi Nuzula, Sos, M.Si., PhD., 87 pages + xii.

Adi Wiyata Mandiri is an institution that provides loan and saving services to local community in Blitar Regency, East Java Province. The company runs the business under the cooperative system. Thus, the local community must become the members to achieve the services. There are three types of loans provided by the company: 1) regular loan, 2) interest installment loan, 3) seasonal loan. Up to 2013, the company has provided total more than 4 billion rupiahsin terms of all types of working capital loans to the members.

The purpose of this research is to describe the efforts of the company to maintain the stability of the non-performing loans level. Using descriptive approach to the case, this study focuses on evaluating the procedures of controlling the credits and the amounts of non-performing loans in the company during 2011-2013 periods.

This study finds that the company applies two kinds of controlling methods. The first type of controlling is called preventive control of credit. This type includes the collateral control, on the spot surveys, and supervisions toward the members who applied the loans. The second type of controlling is called repressive control of credit. This second type includes rescheduling, reconditioning, and restructuring. This current study reveals that although the company provides such a big number of credits, it has an ability to maintain the level of non-performing loans below 10%, that is the appropriate level as suggested by the Ministry of Cooperatives, Small and Medium Enterprises. However, the levels of non-performing loans especially for the seasonal loans are still approaching or even beyond the statutes. In 2011, the non-performing loan was 6.178%. The percentage increased up to 15.129% in 2012, and reached 9.27% in 2013.

**Keywords:** Saving-loans cooperation, working capital loan, loan control, non-performing loan ratio

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Evaluasi Pinjaman Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Pinjaman (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar)*”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Suhadak, M.Ec., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
3. Ibu Nila Firdausi Nuzula, S.Sos, M.si, PhD., selaku Dosen Pembimbing 2 yang juga telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Wahyudiono, SE & seluruh staf dan karyawan Koperasi Adi Wiyata Mandiri, yang senantiasa turut serta membantu dan memberikan saran kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua dan keluarga, yang selalu memberikan dukungan, doa dan perhatian dalam proses penyusunan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2010 khususnya jurusan administrasi bisnis kelas C yang selalu memberikan dukungan serta keceriaan selama ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyumbangkan tenaga, pikiran, ataupun fasilitas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa masih jauh dari sempurna sehingga peneliti sangat mengharapkan saran serta kriti dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Maret 2014

Peneliti




## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAANA ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
1. Sa'diyah (2010).....	10
2. Amiranti (2010).....	11
3. Arini (2011).....	11
B. Koperasi.....	12
1. Pengertian Koperasi.....	12
2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi.....	13
3. Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia .....	15
4. Koperasi Simpan Pinjam.....	16
C. Teori Perkreditan.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Unsur-Unsur Pinjaman.....	19
3. Tujuan dan Fungsi Pinjaman.....	20
4. Jenis-Jenis Pinjaman.....	22
5. Risiko Pinjaman.....	24
6. Agunan Pinjaman.....	26
7. Prinsip Pemberian Pinjaman .....	27
8. Prosedur Umum Pinjaman.....	31
9. Kolektibilitas Pinjaman.....	33
D. Pengawasan Pinjaman.....	35
1. Pengertian Pengawasan Pinjaman.....	35
2. Tujuan Pengawasan Pinjaman .....	35
3. Jenis-Jenis pengawasan Pinjaman.....	36
E. Pinjaman Modal Kerja.....	36

F. Pinjaman Macet.....	37
1. Pengertian Pinjaman Macet.....	38
2. Penyebab Pinjaman Macet.....	39
3. Teknik Penyelesaian Pinjaman Macet .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	46
1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum KSP.....	46
2. Visi, Misi, dan Tujuan KSP Adi Wiyata Mandiri.....	47
3. Lokasi KSP Adi Wiyata Mandiri.....	48
4. Struktur Organisasi KSP Adi Wiyata Mandiri.....	49
5. Produk Koperasi Adi Wiyata Mandiri.....	55
B. Penyajian Data.....	57
1. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri.....	57
2. Data Tunggalan Pinjaman.....	61
3. Pengawasan Pinjaman Modal Kerja.....	67
C. Analisis Dan Interpretasi Data.....	72
1. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman.....	72
2. Analisis Kolektibilitas Pinjaman.....	76
<b>BAB V PENUTUP... ..</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>NO</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Data Kolektibilitas KSP Adi Wiyata Mandiri Tahun 2011-2013.....	5
2	Data Kolektibilitas Pinjaman Reguler (Angsuran Pokok + Bunga) Tahun 2011-2013.....	62
3	Data Kolektibilitas Pinjaman Angsuran Jasa Tahun 2011-2013.....	64
4	Data Kolektibilitas Pinjaman Musiman Tahun 2011-2013	67
5	Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) Berdasarkan Produk Pinjaman Tahun 2011-2013.....	79
6	Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) Keseluruhan Pinjaman Tahun 2011-2013.....	81



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Bagan Struktur Organisasi KSP Adi Wiyata Mandiri	50
2	Proses Pemberian Pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri	59



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Permohonan Pinjaman	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini mengakibatkan semakin tingginya persaingan antar perusahaan. Selain untuk memenangkan persaingan, suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tentu memerlukan dana modal yang cukup besar. Dana tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan bahan baku, pembayaran gaji karyawan, dan kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Guna meningkatkan produktivitas dan eksistensi perusahaan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank sangat diperlukan sebagai sarana mengatasi masalah keperluan modal kerja bagi masyarakat.

Pinjaman modal kerja menurut Pratiwi (2012: 3) adalah pinjaman berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank atau lembaga penyalur pinjaman lainnya kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar. Pinjaman modal kerja diperlukan untuk membiayai keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha, yaitu mulai dari pengeluaran uang tunai hingga penerimaan yang didapat perusahaan dalam bentuk uang tunai. Keperluan-keperluan yang habis dalam satu siklus usaha diantaranya seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

Pengawasan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank maupun non bank memang diperlukan guna menekan terjadinya risiko-risiko yang terjadi dalam proses pelunasan pinjaman. Risiko-

risiko tersebut biasanya timbul karena adanya penyimpangan, baik itu dari pihak kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, evaluasi pengawasan pinjaman modal kerja sangat dibutuhkan guna menekan timbulnya risiko dalam proses pemberian pinjaman modal kerja.

Evaluasi pengawasan pinjaman modal kerja merupakan suatu kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan standar yang telah ditetapkan guna memberikan penilaian terhadap keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pemberian pinjaman modal kerja, serta kesesuaian prosedur yang dilakukan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal kerja. Evaluasi dalam pengawasan penilaian pinjaman menurut Kasmir (2008:117), dapat mencakup beberapa faktor diantaranya prinsip 5C yaitu kepribadian (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi ekonomi (*Condition*). Selain juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pinjaman lain seperti melakukan penilaian terhadap usaha yang akan dibiayai yang meliputi aspek yuridis/ hukum, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, serta aspek amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan pada semua lembaga penyalur pinjaman. Hal ini dikarenakan prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk menilai kelayakan dari suatu pengajuan pinjaman.

Ketika menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman, kreditur dapat melakukan analisis permohonan kredit bagi calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur telah terpenuhi. Mengenai data pendukung

permohonan kredit, pihak kreditur dapat melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas dari pihak kreditur melakukan wawancara atau melakukan survei langsung (*on the spot*) ke lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur.

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu lembaga keuangan dimana kegiatan utamanya memberikan fasilitas simpanan serta pemberian pinjaman kepada masyarakat. Koperasi simpan pinjam atau KSP merupakan salah satu lembaga penyalur pinjaman yang hanya khusus memberikan fasilitas pinjaman kepada anggotanya saja. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman kepada suatu KSP harus terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota KSP tersebut. Ketika menjalankan kegiatannya, terutama pada pemberian pinjaman terhadap anggota, koperasi simpan pinjam tentu menghadapi beberapa risiko atau masalah. Semakin tinggi penyaluran pinjaman, biasanya disertai pula dengan meningkatnya pinjaman yang bermasalah atas pinjaman yang diberikan. Masalah yang seringkali dihadapi oleh suatu KSP adalah tidak terbayarnya kembali suatu pinjaman yang telah disalurkan kepada anggota, baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk itu, sistem pengendalian yang kuat dalam pemberian pinjaman modal kerja sangat diperlukan guna menjaga kelancaran pelunasan pinjaman oleh anggota koperasi simpan pinjam.

Pengertian pinjaman itu sendiri menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012, “adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.” Jasa

atau bunga pinjaman dapat ditentukan berdasarkan kebijakan koperasi serta jenis pinjaman yang diberikan. Jika dilihat dari segi kegunaannya, kredit atau pinjaman dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja.

Istilah pinjaman macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) pada koperasi di Indonesia sering disebut dengan RPM atau Rasio Pinjaman Bermasalah. Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) adalah rasio untuk mengukur risiko dari suatu penyaluran pinjaman dengan cara membandingkan pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang diberikan. Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/ per/ m.kukm / xi/ 2008 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, RPM yang baik bagi koperasi simpan pinjam adalah RPM yang memiliki nilai dibawah 10% dari total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat RPM maka semakin besar pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh pihak kreditur.

Guna mengkaji lebih dalam lagi mengenai pentingnya evaluasi pengawasan pemberian pinjaman pada suatu lembaga penyalur pinjaman khususnya koperasi, maka peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri, Blitar. Adapun tujuan dari pendirian Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri antara lain: menghimpun dana dari anggota berupa simpanan atau tabungan serta menyalurkan pinjaman kepada anggota guna pemenuhan modal kerja sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Adapun berikut adalah data tunggakan kredit yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata

Mandiri Kabupaten Blitar selama 3(tiga) periode 31 Desember 2010 s/d periode 31 Desember 2012 :

**Tabel 1. Data Kolektibilitas KSP Adi Wiyata Mandiri Tahun 2010-2012**

Tahun	Lancar (L)		Kurang Lancar(KL)		Diragukan (D)		Macet (M)		Total Pinjaman	
	Orang	Nilai	Orang	Nilai	Orang	Nilai	Orang	Nilai	Orang	Nilai
2011	773	2.979.595.684	7	7.709.000	7	13.996.500	5	14.750.000	792	3.016.051.184
2012	775	3.461.370.639	4	5.600.000	12	15.407.000	3	11.250.000	794	3.493.627.639
2013	916	4.150.149.916	15	23.745.200	6	5.643.250	5	14.504.200	942	4.194.042.566

Sumber: Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar

Tahun 2011, Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri menyalurkan pinjaman kepada orang anggotanya dengan total pencairan dana senilai Rp 3.016.051.184. Dari total pencairan dana tersebut, 773 orang dikategorikan “lancar” dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2.979.595.684. Kemudian 7 orang dikategorikan “kurang lancar” dengan nilai pinjaman sebesar Rp 7.709.000, 7 pinjaman dikategorikan “diragukan” senilai Rp 13.996.500, dan 5 orang pinjaman dikategorikan “macet” senilai Rp. 14.750.000.

Tahun 2012, Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri mengalami peningkatan penyaluran pinjaman dimana terdapat 794 anggota mengajukan pinjaman dengan total pencairan dana sebesar Rp 3.493.627.639. Dari total pencairan dana tersebut, 775 orang dikategorikan “lancar” senilai Rp. 3.461.370.639, kemudian 4 orang dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 5.600.000, lalu 12 orang dikategorikan “diragukan” senilai Rp 15.407.000, serta 3 orang dikategorikan “macet” senilai Rp 11.250.000.

Tahun 2013, juga terdapat peningkatan penyaluran pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri, dimana terdapat 942 orang anggota koperasi mengajukan pinjaman dengan total pencairan dana sebesar Rp 4.194.042.566. Namun, kenaikan tersebut juga dibarengi dengan kenaikan permasalahan pinjaman yang rinciannya berupa 916 orang dikategorikan “lancar” senilai Rp 4.150.149.916, kemudian 15 orang dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 23.745.200, lalu 6 orang dikategorikan “diragukan” senilai Rp 5.643.250, serta 5 orang dikategorikan “macet” senilai Rp 14.504.200.

Berdasarkan data kolektibilitas dari KSP Adi Wiyata Mandiri tahun 2011-2013, maka dapat dilihat bahwa pengawasan pinjaman modal kerja pada KSP Adi Wiyata Mandiri dapat dikatakan baik sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/ per/ m.kukm / xi/ 2008. Oleh karena itu, peneliti pada penelitian kali ini berusaha untuk menggali lebih dalam lagi mengenai sistem yang diterapkan pada KSP Adi Wiyata Mandiri dalam proses pengawasan pinjaman modal kerja. Sehingga dengan adanya skripsi ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan masyarakat untuk penelitian selanjutnya. Adapun judul yang diambil oleh peneliti pada skripsi kali ini adalah **“Evaluasi Pengawasan Pinjaman Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Pinjaman”**. ( Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang pemilihan judul yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri di Kabupaten Blitar guna menjaga tingkat RPM?
2. Bagaimana penerapan proses pengawasan pinjaman modal kerja yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri sebagai upaya untuk menekan terjadinya penunggakan pinjaman modal kerja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sistem pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri di Kabupaten Blitar guna menjaga tingkat RPM.
3. Mengetahui penerapan proses pengawasan pinjaman modal kerja yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri sebagai upaya untuk menekan terjadinya penunggakan pinjaman modal kerja.

### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan sistem pengawasan pinjaman modal kerja.

## 2. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran tentang skripsi ini, berikut adalah sistematika pembahasan :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang mendasari dilakukannya penelitian yang diuraikan kedalam beberapa subbab, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan landasan teori yang mendukung pembahasan masalah yang meliputi sistem dan prosedur akuntansi, teori perkreditan dan perkoperasian, pengawasan, modal kerja, dan tunggakan pinjaman.

#### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen data serta analisis data.

#### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian, meliputi penyajian data yang diperoleh dari perusahaan, analisis dan interpretasi data yang diperoleh berkenaan dengan tunggakan pinjaman.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh uraian isi penelitian secara singkat, serta mencantumkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga penyalur pinjaman khususnya koperasi simpan pinjam.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangatlah membantu peneliti dalam proses suatu penelitian. Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan acuan dan pembanding dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, manfaat lain dari penelitian terdahulu dapat mempermudah peneliti dalam analisis data dan pengolahan data.

##### 1. Sa'diyah (2010)

Judul dari penelitian ini adalah “Evaluasi Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui keefektifan kinerja pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan pada BPR Gunung Ringgit, di Kota Malang serta mengevaluasi sistem pengawasan yang seharusnya diterapkan pada BPR Gunung Ringgit, Kota Malang. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus.

Peneliti pada penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa untuk menekan terjadinya penunggakan kredit ada beberapa aspek yang harus diperhatikan BPR Gunung Ringgit. Aspek yang pertama adalah aspek struktur organisasi dimana harus ada pembagian tugas dan wewenang antara bagian legal kredit investasi dengan bagian jaminan kredit yang bertujuan agar tidak ada wewenang ganda yang dapat memperbesar risiko pemberian kredit yang kurang.

layak. Selain itu, aspek lain yang harus diperhatikan adalah pentingnya pihak yang berpengalaman atau ahli dalam proses analisis pinjaman agar risiko kredit bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin dari awal proses pengajuan kredit.

## 2. Amiranti (2010)

Judul dari penelitian ini adalah “Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan *Non Performing Loan*”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengawasan pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang serta mencari solusi untuk meminimalkan *non performing loan* (NPL) pada kredit modal kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Malang. Kemudian jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa pengawasan yang intensif kepada debitur dapat meminimalkan jumlah NPL pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Selain itu, evaluasi pada manajemen kredit juga perlu ditingkatkan guna menekan timbulnya risiko NPL. Evaluasi pada manajemen kredit menurut peneliti dirasa perlu karena dengan adanya SDM yang berkualitas maka dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan pada saat analisis kredit.

## 3. Arini (2011)

Judul dari penelitian ini adalah “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan oleh bank guna meminimalkan penunggakan kredit pada PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk, Surabaya. Kemudian pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus.

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa analisis yang terperinci pada saat pemberian kredit sangat diperlukan guna meminimalisir risiko penunggakan kredit. Selain itu, menurut peneliti pembatasan pada penyaluran kredit pada jenis kredit yang sering mengalami penunggakan pembayaran. Kemudian menurut peneliti, inspeksi *on the spot* dan *monitoring* yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan pihak bank guna mengetahui perkembangan dari usaha yang dilakukan debitur.

## **B. Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Definisi koperasi jika dilihat dari segi etimologi, berasal dari kata dalam bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*” yang mempunyai arti bekerja sama untuk mencapai tujuan (Pachta, 2007:15). Berdasarkan pengertian tersebut, segala usaha yang dilakukan bersama-sama sebenarnya dapat disebut koperasi. Namun, yang dimaksud dengan koperasi bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut. Suatu perkumpulan atau organisasi dinamakan koperasi bila memiliki kelayakan persyaratan, seperti jumlah anggota minimal, struktur organisasi yang tepat, mekanisme kerja, serta adanya alur wewenang dan tanggungjawab. Pengertian “koperasi” dalam penelitian ini diartikan sebagai “perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya” (Pachta, 2007:19).

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Sebagai suatu bentuk perusahaan, koperasi berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya secara efisien. Sedangkan sebagai perkumpulan orang, koperasi memiliki watak sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi, yang lebih diutamakan dalam koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

## **2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi**

Di setiap negara, koperasi memiliki landasan atau pedoman yang berbeda-beda tak terkecuali landasan koperasi di Indonesia. Landasan koperasi di Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Landasan koperasi di Indonesia tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 yang dibagi menjadi dua, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian landasan kedua dari koperasi di Indonesia adalah UUD 1945. Sebagaimana diketahui bahwa UUD 1945

merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam UUD 1945 memuat mekanisme hubungan antar lembaga-lembaga negara, kedudukan, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai asas yang dianut oleh koperasi di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan inilah yang menjadi pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Dengan adanya sikap kekeluargaan sebagai asas koperasi, maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi untuk senantiasa bekerjasama dengan anggota-anggota koperasi lainnya dengan rasa setia kawan yang tinggi. Rasa setia kawan yang tinggi ini sangat penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi. Sebab rasa setia kawan akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi hajat hidupnya.

Secara garis besar, tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat secara umum. Hal ini seperti yang tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 bahwa “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.” Berdasarkan bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan Koperasi di Indonesia secara garis besar meliputi: 1. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; 2. Untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat; dan 3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

### 3. Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia

Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman atau acuan yang menjiwai dan mendasari setiap gerak dan langkah usaha koperasi sebagai organisasi ekonomi masyarakat yang terbatas kemampuan ekonominya. Prinsip koperasi memiliki makna sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan ciri khas yang dimiliki oleh koperasi yang membedakan dengan organisasi ekonomi lain.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara internasional. Prinsip koperasi pada awalnya bersumber dari prinsip-prinsip yang ditemukan oleh para pelopor koperasi di daerah Rochdale, Inggris pada tahun 1844 yang kemudian diadopsi dan disesuaikan oleh beberapa ahli yang menghasilkan prinsip-prinsip sesuai dengan nilai dan kebudayaan yang dianut masyarakat di mana koperasi itu berada (Pachta, 2007:26).

Prinsip-prinsip koperasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang No. 17 tahun 2012, yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

#### 4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2012 merupakan “koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi ini hanya bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal.” Jenis koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman kepada para anggotanya karena memiliki dana atau modal dalam jumlah cukup. Untuk itu, koperasi simpan pinjam perlu melakukan akumulasi modal dari para anggotanya atau mengajukan pinjaman modal dari beberapa pihak. Menurut Yasabari dan Kurnia (2007:160), modal Koperasi Simpan Pinjam diantaranya:

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- b. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
- c. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- d. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Selain itu, jika memang diperlukan, koperasi simpan pinjam dapat mengajukan modal pinjaman yang berasal dari beberapa pihak seperti yang dikutip Yasabari dan Kurnia (2007: 161), diantaranya:

- a. Anggota dan calon anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi;
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Sumber lain yang sah.

Tingkat bunga yang ditawarkan koperasi simpan pinjam untuk kegiatan pinjamannya, ditetapkan berdasarkan kebijakan pengurus organisasi yang mempertimbangkan kebutuhan anggota. Agar tidak memberatkan para anggotanya, pengurus koperasi simpan pinjam harus cermat menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang sesuai dengan daya jangkau anggota secara umum. Selain itu, pengurus koperasi simpan pinjam harus mengupayakan agar pinjaman itu benar-benar memberikan manfaat.

## **C. Teori Perkreditan**

### **1. Pengertian**

Secara harfiah, kredit atau dalam dunia perkoperasian disebut pinjaman berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang artinya percaya. Sehingga, perkreditan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit atau pemberian kepercayaan (Kasmir, 2008:101). Pemberian kepercayaan ini maksudnya adalah pemberi pinjaman percaya kepada penerima pinjaman, bahwa pinjaman yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sementara itu, bagi penerima

pinjaman berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Sehingga, untuk memperoleh rasa yakin dan percaya tersebut, pihak penyalur pinjaman seperti koperasi simpan pinjam harus melakukan analisis yang mencakup latar belakang calon peminjam, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat mempersulit pihak koperasi simpan pinjam nantinya.

Pemberian pinjaman tanpa melalui adanya analisis terlebih dahulu akan berisiko. Calon peminjam dalam hal ini akan sangat mudah memberikan data-data fiktif, yang berakibat pinjaman yang sebenarnya tidak layak tetapi tetap saja diberikan sehingga dapat menimbulkan pinjaman macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah faktor utama penyebab terjadinya pinjaman macet. Sesuai dengan makna kata pinjaman yang berarti kepercayaan, sebagai pihak pemberi pinjaman harus percaya bahwa ada itikad baik dari penerima pinjaman untuk mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Namun, mungkin karena adanya masalah-masalah yang dialami penerima pinjaman seperti adanya bencana alam atau kesalahan pengelolaan usaha yang dibiayai mengakibatkan pihak penerima pinjaman tidak dapat melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai pihak pemberi pinjaman harus mengerti terlebih dahulu yang melatarbelakangi terjadinya pinjaman macet sehingga dapat mengambil solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Pengertian pinjaman menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah “penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam

kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.”

Berdasarkan pengertian ini dapatlah disimpulkan bahwa pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak koperasi simpan pinjam hanya berlaku kepada anggota koperasi simpan pinjam sehingga bagi pihak yang ingin mengajukan pinjaman, harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan minimal menjadi anggota koperasi simpan pinjam sesuai dengan standar operasional perusahaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM

Nomor: 19/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Berdomisili di wilayah kerja koperasi
- c. Tunduk pada AD dan ART koperasi
- d. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum
- e. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan pada anggaran rumah tangga atau merupakan keputusan rapat anggota

## 2. Unsur-Unsur Pinjaman

Ketika membicarakan suatu pinjaman, tentunya tidak terlepas dari beberapa unsur yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain ketika berbicara kata pinjaman atau kredit maka secara tidak langsung membicarakan unsur-unsur tersebut. Menurut Kasmir (2008:103), unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pemberian fasilitas pinjaman adalah:

- a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bagi si pemberi pinjaman bahwa pinjaman yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu pinjaman
- b. Kesepakatan, disamping unsur percaya, di dalam pinjaman juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pinjaman dengan si

penerima pinjaman. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

- c. Jangka waktu, yaitu mencakup masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun).
- d. Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pinjaman akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pinjaman. Semakin panjang suatu jangka waktu pinjaman, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas jasa, bagi bank atau lembaga penyalur kredit lainnya, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu pinjaman.

Unsur-unsur pinjaman ini berlaku bagi semua lembaga penyalur pinjaman tidak terkecuali koperasi simpan pinjam. Hal ini dikarenakan ketika mengeluarkan suatu pinjaman, unsur-unsur pinjaman ini akan selalu melekat pada pinjaman tersebut. Pengetahuan mengenai unsur-unsur pinjaman ini penting guna menekan terjadinya risiko pinjaman bermasalah.

### **3. Tujuan dan Fungsi Pinjaman**

Kegiatan pemberian pinjaman tentunya mengandung beberapa tujuan yang mendasari terjadinya pemberian suatu fasilitas pinjaman. Perbedaan tujuan tersebut tergantung kepada jenis lembaga keuangan serta visi dan misi yang ingin dicapai lembaga tersebut. Misalnya seperti koperasi simpan pinjam yang mengeluarkan fasilitas pinjaman sebagai sarana untuk mensejahterakan anggota serta mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, menurut Kasmir (2008:105), tujuan pemberian pinjaman secara umum diantaranya:

- a. Mencari keuntungan  
Tujuan utama pemberian pinjaman adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi pemberian pinjaman yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi, maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak fasilitas pinjaman yang disalurkan oleh pihak perbankan dan lembaga penyalur pinjaman lainnya, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pinjaman berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Berdasarkan kutipan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian pinjaman harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau dalam penelitian ini adalah pihak koperasi simpan pinjam dan anggotanya. Selain memiliki beberapa tujuan, pemberian suatu fasilitas pinjaman juga memiliki beberapa fungsi yang sangat luas. Menurut Kasmir (2008:106), beberapa fungsi pinjaman diantaranya:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya fasilitas pinjaman dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya fasilitas pinjaman, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pinjaman. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pinjaman maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pinjaman yang diberikan oleh lembaga penyalur pinjaman akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank yang digunakan untuk mengolah limbah plastik yang sudah tidak terpakai menjadi barang-barang rumah tangga.

d. Meningkatkan peredaran barang

Pinjaman dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar

- dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pinjaman dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi  
Dengan memberikan pinjaman dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya pinjaman yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Pinjaman dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
  - f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Bagi si penerima pinjaman tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh pinjaman, nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.
  - g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  
Semakin banyak pinjaman yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pinjaman digunakan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
  - h. Untuk meningkatkan hubungan internasional  
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pinjaman dengan si pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Berdasarkan kutipan ini, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pinjaman mencakup aspek yang bersifat makro. Hal ini tidak terlepas dari tujuan pinjaman untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin besar pinjaman yang disalurkan, maka semakin baik pula perputaran roda perekonomian suatu negara.

#### **4. Jenis-Jenis Pinjaman**

Beragam jenis usaha yang dilakukan masyarakat, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan akan dana yang beragam tentunya akan mengakibatkan semakin beragam pula jenis pinjaman yang disalurkan.

Jenis-jenis pinjaman dapat dibedakan berdasarkan berbagai pendekatan.

Beberapa jenis pinjaman yang dilihat dari berbagai sudut pendekatan menurut

Hasibuan (2007:89), diantaranya:

- a. Berdasarkan tujuan/ kegunaannya
  - Kredit konsumtif, yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri oleh keluarganya.
  - Kredit modal kerja, ialah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
  - Kredit investasi, ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.
- b. Berdasarkan jangka waktu
  - Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun.
  - Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
  - Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Berdasarkan macamnya
  - Kredit aksep, yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kreditnya.
  - Kredit penjual, yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian.
  - Kredit pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause L/C*.
- d. Berdasarkan sektor perekonomian
  - Kredit pertanian, ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
  - Kredit perindustrian, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
  - Kredit pertambangan, ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
  - Kredit ekspor-impor, ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
  - Kredit koperasi, ialah jenis kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
  - Kredit profesi, ialah kredit yang diberikan kepada beraneka ragam profesi seperti dokter dan guru.
- e. Berdasarkan agunan/ jaminan

- Kredit agunan orang, ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
  - Kredit agunan efek, adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
  - Kredit agunan barang, adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
  - Kredit agunan dokumen, adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit* (L/C).
- f. Berdasarkan golongan ekonomi
- Golongan ekonomi lemah, ialah kredit yang disalurkan pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp 600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
  - Golongan ekonomi menengah dan konglomerat, adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
- g. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
- Kredit rekening koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
  - Kredit berjangka, adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

## 5. Risiko Pinjaman

Penyaluran suatu pinjaman tentunya tidak terlepas dari adanya risiko.

Semakin besar jumlah pinjaman yang disalurkan oleh lembaga penyalur kredit seperti koperasi simpan pinjam, tentunya akan diikuti dengan semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajibannya atau risiko bahwa debitur tidak membayar kembali hutangnya adalah salah satu contoh risiko yang ditanggung lembaga penyalur pinjaman. Risiko dari adanya pinjaman bermasalah ini biasanya dikarenakan dari ketidakteelitian kreditur dalam proses analisis kelayakan

pinjaman yang akan diberikan. Ketidaktepatan ini dapat berakibat fatal, karena pinjaman yang sebenarnya tidak layak tetapi tetap saja diberikan pinjaman. Oleh karena itu, kegiatan pencegahan ataupun penanganan dari risiko pinjaman ini sangat dibutuhkan.

Risiko pinjaman macet merupakan risiko yang sering muncul dalam pengadaan suatu pinjaman. Pada koperasi simpan pinjam, penilaian risiko penyaluran pinjaman dapat menggunakan rasio Risiko Pinjaman Bermasalah (RPM). RPM merupakan suatu rasio yang menunjukkan tingkat risiko suatu pinjaman yang disalurkan suatu koperasi simpan pinjam. RPM diperoleh dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bermasalah dengan total pinjaman yang disalurkan. Berikut merupakan rumus dari RPM menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP:

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times PM)}{\text{Pinjaman yang Diberikan}}$$

Keterangan:

RPM= Risiko Pinjaman Bermasalah

PKL= Pinjaman Kurang Lancar

PDR= Pinjaman Diragukan

PM = Pinjaman Macet

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/ Per/ M.KUKM /XI /2008 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, RPM yang baik bagi koperasi simpan pinjam adalah RPM yang memiliki nilai dibawah 10% dari total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi tingkat RPM menunjukkan semakin besar pula risiko pinjaman yang ditanggung oleh pihak kreditur.

Persentase RPM ini dipengaruhi oleh faktor manajemen suatu koperasi simpan pinjam dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pinjaman. Oleh karena itu, manajemen perkreditan yang baik pada suatu koperasi simpan pinjam diperlukan guna menekan tingkat RPM yang ada.

## 6. Agunan Pinjaman

Menurut Hasibuan (2007:109), agunan atau jaminan pinjaman adalah “barang-barang dan atau surat-surat efek yang diserahkan debitur kepada bank dan menjadi syarat utama dalam menentukan besarnya plafond kredit.” Adanya agunan dalam suatu pinjaman bertujuan untuk melindungi dana yang dikucurkan melalui pinjaman dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pinjaman tanpa adanya agunan sangat membahayakan pihak kreditur, mengingat jika debitur mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap pinjaman yang disalurkan.

Berbeda dengan Bank, agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bukan merupakan hal yang sangat utama dalam penentuan penyaluran suatu pinjaman. Koperasi simpan pinjam dalam menyalurkan suatu pinjaman harus mengutamakan faktor tujuan dari koperasi itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Jika suatu koperasi simpan pinjam mengharuskan ada agunan, maka agunan adalah kekayaan berharga milik pribadi peminjam. Selain itu, untuk mengurangi risiko pinjaman, agunan dapat diperluas kepada lembaga penjamin dan asuransi kredit.

Suatu agunan harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima oleh suatu lembaga penyalur pinjaman seperti koperasi simpan pinjam. Persyaratan tersebut menurut Hasibuan (2007:110) dibagi menjadi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis. Berikut mengenai persyaratan hukum (yuridis) dan persyaratan ekonomis tersebut:

Agunan kredit harus memenuhi persyaratan hukum (yuridis) dan ekonomis yang baik dan benar.

1. Syarat-syarat hukum (yuridis) agunan
  - a. Agunan harus mempunyai wujud nyata (*tangible*)
  - b. Agunan harus merupakan milik debitur dengan bukti surat-surat autentiknya.
  - c. Jika agunan berupa barang yang dikuasakan, pemiliknya harus ikut menandatangani akad kredit.
  - d. Agunan tidak dalam proses pengadilan.
  - e. Agunan bukan dalam keadaan sengketa.
  - f. Agunan bukan yang terkena proyek pemerintah.
2. Syarat-syarat ekonomis agunan
  - a. Agunan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
  - b. Nilai agunan kredit harus lebih besar daripada plafond kreditnya.
  - c. *Marketability*, yaitu agunan harus mempunyai pasaran yang cukup luas atau mudah dijual.
  - d. *Ascertainability of value*, yaitu agunan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
  - e. *Transferable*, yaitu agunan kredit yang diajukan debitur harus mudah dipindah-tangankan baik secara fisik maupun secara hukum.

## 7. Prinsip Pemberian Pinjaman

Ketika suatu koperasi simpan pinjam akan mengeluarkan suatu pinjaman kepada anggotanya, pihak koperasi simpan pinjam harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum pinjaman tersebut disalurkan. Prinsip penilaian pinjaman pada koperasi simpan pinjam tertuang pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dimana

“penilaian pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan bahwa pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian”. Penilaian yang berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut secara umum harus mencakup dua aspek atau objek analisis. Aspek yang pertama adalah analisis terhadap kemauan membayar (kualitatif) yang dapat dilakukan dengan asas 5C, asas 7P, atau pun asas 3R. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kemampuan membayar (analisis kuantitatif) yang mencakup analisis mengenai sumber dana yang dimiliki sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada KSP, sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.

Adapun penjelasan mengenai asas 5C menurut Kasmir (2008:117) adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya dalam penilaian kelayakan suatu pinjaman, dapat pula dilakukan dengan analisis berdasarkan asas 7P. Adapun asas 7P menurut Kasmir (2008:119) diantaranya:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya kreditur yang rugi akan tetapi juga debitur.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Asas terakhir yang biasanya dipakai dalam analisis penilaian pinjaman adalah asas 3R. Adapun penjelasan asas 3R menurut Hasibuan (2007:108) adalah:

1. *Returns*, adalah penilaian atas hasil yang akan perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment*, adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk bearing ability*, adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan dinilai besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan dinilai kecil maka kredit diberikan.

Di samping menggunakan asas-asas seperti 5C, 7P, dan 3R, dalam analisis penilaian kelayakan pinjaman juga harus memperhatikan penilaian terhadap beberapa aspek yang ada. Aspek yang pertama adalah aspek yuridis/hukum yaitu mencakup legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan pinjaman. Aspek yang kedua adalah aspek pasar atau pemasaran yang mencakup besarkecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang. Lalu, aspek ketiga adalah aspek keuangan yang mencakup sumber-sumber dana yang dimiliki untuk

membiyai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Kemudian aspek keempat adalah aspek teknis/ operasi yang mencakup masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan *lay out*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Selanjutnya, aspek kelima adalah aspek manajemen yang mencakup struktur organisasi perusahaan, sumberdaya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumberdaya manusianya. Aspek keenam adalah aspek sosial ekonomi yang digunakan untuk menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat secara umum. Terakhir adalah aspek amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan yang mencakup analisis terhadap lingkungan darat, air, ataupun udara termasuk kesehatan manusia apabila proyek yang menerima fasilitas pinjaman tersebut dijalankan.

## **8. Prosedur Umum Pinjaman**

Prosedur umum pinjaman adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu pinjaman diputuskan untuk disalurkan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mempermudah lembaga penyalur kredit dalam menilai kelayakan suatu permohonan pinjaman. Jika suatu pinjaman tidak melalui suatu prosedur yang ada, maka kemungkinan timbulnya risiko pinjaman bermasalah juga semakin besar.

Pada dasarnya prosedur pemberian pinjaman antara lembaga perbankan dengan koperasi simpan pinjam tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan yang ditetapkan terkait penyaluran pinjaman serta debitur yang menerima pinjaman. Berbeda dengan bank yang

dapat menerima pengajuan pinjaman dari semua lapisan masyarakat, koperasi simpan pinjam hanya melayani pengajuan pinjaman dari anggotanya.

Berikut merupakan prosedur umum penyaluran pinjaman koperasi simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan KSP USP:

#### Prosedur Pemberian Pinjaman

##### 1) Anggota Koperasi

1. Mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan ini disampaikan melalui format/formulir standar berupa Surat Permohonan Pinjaman;
2. Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM)

##### 2) Staf Pinjaman

1. Menerima Surat Permohonan Pinjaman dan me-register permohonan tersebut ke dalam buku Register Permohonan antara lain memberi nomor urut, tanggal penerimaan dan penjelasan lainnya;
2. Staf Pinjaman melakukan pra-analisis terhadap permohonan tersebut, jika dari hasil praanalisis tersebut tidak dapat dipenuhi/diproses, segera informasikan dan bila di perlukan buat surat penolakan, jika dapat diproses lakukan langkah sebagai berikut.
  - a. Peroleh dan kumpulkan seluruh data dan berkas seluruh data dan berkas yang diperlukan sesuai dengan informasi yang ada pada Surat Permohonan Pinjaman, yakni data ekonomi, yuridis dan jaminan;
  - b. serahkan data yang berkaitan dengan data yuridis dan jaminan kepada Staf Hukum dan Staf Taksasi Jaminan untuk diproses tindak lanjut;
  - c. Buat Analisis Pinjaman yang berkaitan dengan data ekonomis anggota, dan tuangkan hasil analisis tersebut ke dalam form memorandum pinjaman;
  - d. Peroleh hasil analisis yuridis dan jaminan dari staf hukum dan Taksasi, gabungan hasil analisis tersebut ke dalam form memo proposal pinjaman. Memo proposal pinjaman ini merupakan proposal lengkap analisis pinjaman karena merangkum seluruh aspek penilaian pinjaman dari aspek ekonomi, yuridis dan jaminan.
3. Serahkan memo proposal pinjaman dan berkas pendukungnya pada staf Hukum dan Dokumentasi untuk pengaturan jadwal Komite pinjaman;

##### 3) Staf Hukum dan Dokumentasi

1. Menerima data yuridis dan Staf Pinjaman, dan lakukan analisis yuridis atas permohonan tersebut. Analisis ini dituangkan dalam form memo analisa yuridis;
2. Serahkan hasil analisis tersebut kepada staf pinjaman untuk diproses tindak lanjut ke dalam Proposal Pinjaman;

3. Pada saat proposal selesai dibuat oleh staf pinjaman, terima berkas-berkas proposal tersebut dan rencanakan tanggal proses Komitenya, catat proposal tersebut ke dalam Buku Agenda rapat Komite Pinjaman;
  4. Siapkan form berita acara rapat Komite pinjaman;
  5. Sampaikan tanggal realisasi Komite kepada para anggota Komite Pinjaman pada waktunya.
- 4) Staf Taksasi Jaminan
1. Terima data jaminan dari staf Pinjaman, dan lakukan taksasi (penilaian) jaminan, tuangkan hasil taksasi jaminan tersebut ke dalam form Memo Penilaian jaminan;
  2. Serahkan pinjaman memo tersebut kepada staf pinjaman untuk diproses ke dalam proposal pinjaman;
- 5) Staf Hukum dan Dokumentasi mendokumentasikan seluruh berkas untuk proses dan prosedur selanjutnya, yaitu:
1. Mempersiapkan data untuk pengikatan pinjaman;
  2. Setelah seluruh data dan fihak atau pada fihak yang berkaitan dengan proses pengikatan telah siap, lakukan pengikatan pinjaman;
  3. Persiapkan pelepasan (dropping) pinjaman;
  4. Pelepasan dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dengan memberikan tanda/ cap (fiat) dropping/ pelepasan pada MKP dan melampirkan data pendukungnya.

## 9. Kolektibilitas Pinjaman

Pengendalian pinjaman akan lebih mudah dilakukan apabila pinjaman tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya. Adapun klasifikasi kolektibilitas atau klasifikasi pinjaman menurut standar operasional perusahaan KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah sebagai berikut:

### 1. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

a. Pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran yaitu:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dengan kondisi sebagai berikut:

- a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- b) Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan; atau
- c) Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

2. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:

- a) Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- b) Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:

1. Pinjaman belum jatuh tempo  
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
2. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

## 2. Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

- a. pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsurannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- b. pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

## 3. Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila:

- a. tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan atau
- b. memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman;
- c. pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau
- d. telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Selain untuk mempermudah pengendalian pinjaman, penggolongan koletibilitas pinjaman menghasilkan manfaat-manfaat lain (Hasibuan (2007:115), yaitu:

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar.
2. Untuk mengetahui jumlah kredit yang produktif, cukup produktif, kurang produktif, dan tidak produktif.
3. Untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan kredit
4. Sebagai tolok ukur kemampuan analisis kredit.
5. Sebagai tolok ukur tingkat kesehatan lembaga penyalur kredit.
6. Untuk mengetahui jumlah piutang yang akan dihapuskan.

#### **D. Pengawasan Pinjaman**

##### **1. Pengertian Pengawasan Pinjaman**

Sebagai upaya untuk meminimalisir suatu pinjaman bermasalah, pengawasan terhadap suatu pinjaman mutlak diperlukan. Pengawasan pinjaman juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berasal dari pihak intern suatu lembaga penyalur pinjaman. Kesalahan-kesalahan tersebut diantaranya seperti kesalahan analisis pinjaman ataupun penyelewengan yang disengaja oleh beberapa pihak intern lembaga penyalur pinjaman.

Pengertian pengawasan pinjaman atau kredit menurut Hasibuan (2006:105) adalah “usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberiklan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Pengawasan kredit dilakukan sebelum dan sesudah kredit dicairkan, bahkan sampai kredit tersebut dilunasi oleh debitur.”

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan lembaga penyalur pinjaman dari mulai awal analisis pinjaman hingga pinjaman

tersebut dilunasi yang bertujuan untuk menjaga pinjaman tersebut tetap lancar dan produktif merupakan upaya dari pengawasan pinjaman.

## 2. Tujuan Pengawasan Pinjaman

Pengawasan pinjaman memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut berguna bagi pihak intern maupun ekstern suatu lembaga penyalur pinjaman.

Berikut beberapa tujuan pengawasan pinjaman menurut Hasibuan (2006:105):

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman
- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan dalam analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi *presentase collectability credit* yang disalurkan.
- g. meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit.

## 3. Jenis-Jenis Pengawasan Pinjaman

Pengawasan pinjaman pada suatu lembaga penyalur pinjaman mempunyai beberapa jenis. Jenis-jenis pengawasan ini dapat disesuaikan menurut situasi serta kebijakan yang diambil oleh lembaga penyalur pinjaman tersebut.

Menurut Hasibuan (2006:106), pengawasan pinjaman dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Preventive Control of credit* adalah pengawasan kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive control of credit* dilakukan dengan cara:
  - 1) penetapan plafon kredit
  - 2) Pemantauan debitur
  - 3) Pembinaan debitur
- b. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Tindakan pengamanan atau penyelesaian pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling, reconditioning, restructuring, dan liquidation*.

### E. Pinjaman Modal Kerja

Pada saat menjalankan proses produksinya, sering kali perusahaan baik itu dalam skala besar maupun kecil kesulitan dalam hal permodalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pinjaman modal kerja dapat menjadi solusi bagi perusahaan untuk tetap melangsungkan proses produksinya. Namun, bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memiliki kemampuan terbatas, tentunya akan berpikir dua kali untuk mengajukan pinjaman ke suatu lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan tingginya bunga yang harus dibayar dari pengadaaan pinjaman tersebut. Berdasarkan ulasan tersebut, keberadaan koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga penyalur pinjaman dianggap penting sebagai solusi guna pemenuhan kebutuhan modal kerja khususnya bagi UKM.

Pengertian pinjaman atau kredit modal kerja itu sendiri menurut Suyatno (2003:28) adalah “pinjaman berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.” Pinjaman ini berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya seperti upah buruh, biaya pengepakan, distribusi dan sebagainya. Tujuan dari pinjaman ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

Besarnya modal kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perputaran modal kerja serta tingkat aktivitas penjualan perusahaan tersebut. Jumlah kredit modal kerja yang akan disalurkan oleh kreditur kepada debitur harus ditentukan sebelumnya sehingga jumlah yang dibutuhkan debitur sesuai.

## **F. Pinjaman Macet**

### **1. Pengertian Pinjaman Macet**

Pemberian suatu fasilitas pinjaman mengandung suatu risiko kemacetan. Kemacetan ini berdampak kepada kerugian finansial yang harus ditanggung pihak kreditur atau dalam penelitian ini adalah pihak koperasi simpan pinjam. Risiko kemacetan pinjaman ini pasti ada walaupun analisis yang dilakukan sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Menurut Hasibuan (2007:115), kredit atau pinjaman macet adalah pinjaman yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur bersangkutan. Pinjaman macet harus segera diselesaikan. Hal ini dilakukan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari pihak koperasi simpan pinjam.

### **2. Penyebab Pinjaman Macet**

Koperasi simpan pinjam dalam upaya mengatasi suatu pinjaman macet, tentunya harus terlebih dahulu mengetahui penyebab utama timbulnya pinjaman macet tersebut. Pada dasarnya, pinjaman macet disebabkan oleh 2 sumber. Sumber pertama berasal dari pihak kreditur atau pihak koperasi simpan pinjam, dan yang kedua berasal dari pihak debitur atau anggota koperasi yang melakukan pinjaman.

Penyebab kemacetan pinjaman dari pihak koperasi simpan pinjam biasanya dikarenakan kreditur salah dalam proses analisis pinjaman. Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Kesalahan ini dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan anggota koperasi

simpan pinjam yang bersangkutan sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif sehingga menyertakan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Mengenai penyebab kemacetan pinjaman dari pihak anggota dilakukan karena adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dari anggota yang bersangkutan. Adanya unsur kesengajaan ini maksudnya adalah anggota dengan sengaja tidak mempunyai keinginan untuk membayar kewajibannya kepada koperasi simpan pinjam sehingga pinjaman yang dilakukan menjadi macet. Unsur ketidaksengajaan dari anggota maksudnya adalah anggota yang melakukan pinjaman mau membayar kewajibannya akan tetapi belum mampu. Sebagai contoh, usaha yang dibiayai dari pinjaman tersebut mengalami musibah seperti kebakaran atau bencana alam sehingga kemampuan debitur untuk membayar pinjaman tidak ada.

### **3. Teknik Penyelesaian Pinjaman Macet**

Ketika menyelesaikan suatu pinjaman macet agar tidak semakin merugikan pihak koperasi simpan pinjam, terdapat beberapa teknik yang sering digunakan. Penggunaan teknik ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam penyelesaian suatu pinjaman macet. Adapun teknik-teknik penanganan pinjaman macet menurut standar operasional perusahaan KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 19/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi adalah sebagai berikut:

#### **1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)**

Mekanisme penjadwalan kembali dilakukan dengan memberi kesempatan kepada penunggak untuk mengadakan konsolidasi usahanya dengan cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjaman, berbeda dengan perpanjangan pada penjadwalan kembali, syarat-syarat yang dikenakan oleh KSP/ USP Koperasi tidak seberat pada perpanjangan jangka waktu pinjaman karena dianggap perusahaan penunggak menghadapi persoalan berat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali (untuk pinjaman produktif).
  - b. Adanya keyakinan bahwa penunggak akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh (untuk pinjaman produktif).
  - c. Adanya keyakinan bahwa penunggak masih mempunyai itikad untuk membayar
2. Persyaratan Kembali Pinjaman (*Reconditioning*)  
Cara ini hampir sama dengan *rescheduling* yaitu perubahan sebagian syarat atau seluruh syarat pinjaman; misalnya dengan pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga di samping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran/angsuran pinjaman.
3. Penataan Kembali Pinjaman (*Restructuring*)  
Di samping perubahan syarat pinjaman seperti pada *reconditioning*, pada cara *restructuring*, KSP/USP Koperasi menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut menjadi ekuitas/penyertaan KSP/ USP Koperasi terhadap anggota penunggak tersebut.
4. Penjualan asset yang dijadikan jaminan (agunan) oleh peminjam.
5. Pengajuan klaim kepada lembaga penjamin/asuransi kredit.
6. Melalui pengadilan, bagi peminjam yang dalam surat perjanjiannya sudah diatur tentang ini.
7. Penghapusan (*Write Off*)  
Adalah penghapusan sebagian atau seluruh pinjaman macet. Pada umumnya dalam sistem administrasi KSP/ USP Koperasi telah disiapkan kemungkinan penghapusan tersebut, yaitu dengan jalan membentuk Pos Cadangan Piutang Ragu-ragu, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya Penghapusan pinjaman macet. Tindakan *write off* dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan terutama Neraca tampak konservatif, namun secara teknis tindakan penagihan atau hal-hal lain dalam rangka pengumpulan piutang macet dapat saja masih tetap dilakukan.
8. Apabila seluruh prosedur di atas telah ditempuh dan ternyata masih terjadi perselisihan antara pihak KSP/USP koperasi dengan debitur maka penyelesaian hukum dapat ditempuh yang diatur menurut undang-undang perdata yang berlaku.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan sebuah penelitian, pertama-tama peneliti harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses pemecahan masalah yang sedang diteliti. Dilihat dari jenis masalah yang diteliti, teknik yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2007:11), “penelitian deskriptif dideskripsikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.” Sementara itu menurut Masyhuri (2008:35), penelitian studi kasus adalah “penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dengan keseluruhan personalitas”.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi studi dalam suatu penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak terlalu luas. Berdasarkan uraian ini, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Pinjaman modal kerja.
  - a. Nilai pinjaman modal kerja pada tahun 2011-2013
  - b. Proses analisa kemaun dan kemampuan bayar pada proses pemberian pinjaman modal kerja

c. Proses pengawasan terhadap pinjaman modal kerja

2. Evaluasi Terhadap Pengawasan.

a. Proses perlakuan terhadap agunan tunggakan pinjaman modal kerja

b. Implementasi pengawasan pinjaman pada koperasi

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian kali ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri yang beralamat di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Peneliti memilih Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar dikarenakan koperasi simpan pinjam ini telah melakukan pengawasan terhadap pinjaman modal kerja yang disalurkan kepada anggotanya agar sebagai upaya untuk menekan terjadinya penunggakan pinjaman. Walaupun sudah melakukan pengawasan terhadap pinjaman modal kerja, tetapi pengawasan tersebut masih dirasa kurang maksimal sehingga masih terjadi penunggakan pinjaman oleh para anggotanya.

### **D. Sumber Data**

Menurut Arikunto (2006:129), sumber data merupakan subyek dari mana suatu data dipeoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian kali ini adalah pihak intern perusahaan yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder terdiri dari hasil laporan atau profil perusahaan, serta data yang diterbitkan oleh

perusahaan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data (Sugiyono, 2007:156). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengumpulan data merupakan salah satu dari bagian penelitian yang penting, karena dari kegiatan inilah akan diperoleh data-data yang berguna untuk disajikan sebagai hasil penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut. Adapun dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Menurut Nawawi (2005:133) metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip, buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

### **F. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2006 : 160) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, sehingga instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman dokumentasi. Adapun pedoman dokumentasi ini berupa catatan, serta dokumen-dokumen yang tersedia.

## G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan, dengan melakukan analisis pada suatu data yang diperoleh maka data tersebut akan berarti untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

Adapun tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap pinjaman modal kerja yang telah disalurkan oleh Koperasi Simpan Pinjam.
2. Mengevaluasi jumlah pinjaman modal kerja yang disalurkan dengan total tunggakan kredit.
3. Mengevaluasi jumlah penurunan ataupun peningkatan tunggakan pinjaman dari tahun 2011 hingga tahun 2013.
4. Mengevaluasi presentase tunggakan pinjaman terhadap jumlah kredit dengan menggunakan rasio RPM.

Berkaitan dengan analisis tunggakan pinjaman modal kerja dari tahun ke tahun, maka dalam penelitian ini akan menggunakan Analisis Trend. Analisis trend merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui tendensi dari suatu keadaan keuangan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik ataupun turun. Apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini, maka yang dimaksud dengan Analisis Trend adalah untuk membandingkan jumlah tunggakan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri dari tahun 2011 hingga tahun 2013, apakah mengalami kenaikan, tetap, atau bahkan mengalami penurunan. Sehingga dengan adanya analisis ini, dapat diketahui apakah pengawasan pinjaman yang

dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam telah berjalan dengan baik atau masih perlu mendapatkan suatu perbaikan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum KSP

KSP Adi Wiyata Mandiri, adalah sebuah Koperasi Serba Usaha yang berdiri di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Koperasi ini memulai kegiatannya sebagai Lembaga keuangan Mikro pra koperasi sejak Januari 2004. Tujuan utama kegiatan ini adalah membantu anggota dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan simpan pinjam. Syarat keanggotaan adalah masyarakat desa terutama yang memiliki anak usia sekolah, sehingga penggunaan kredit lebih ditekankan pada peningkatan modal usaha dimana hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak.

Bulan Desember 2005 kegiatan ini telah beranggotakan 30 orang dengan total asset Rp.17.500.000. Anggota menghendaki kegiatan ini dilegalkan, untuk itu pada tanggal 25 Desember 2005, para anggota sepakat untuk mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Adi Wiyata Mandiri. Pada Bulan Pebruari 2006 koperasi ini telah berbadan hukum dengan nomor : 33/10/BH/409.104/II/2006, tanggal 10 Pebruari 2006.

Bidang usaha utama koperasi adalah bidang simpan pinjam, untuk itu koperasi mendirikan unit simpan pinjam di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Sampai dengan 31 Juli 2013 asset koperasi telah mencapai 4,9 milyar. 21 % dari total asset tersebut atau sekitar 1 milyar lebih berupa modal sendiri koperasi.

KSP Adi Wiyata Mandiri disamping menghimpun modal dari anggota berupa simpanan maupun modal penyertaan, koperasi juga menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lain baik dari dalam maupun luar negeri. Antara lain :

1. Tahun 2007 Koperasi menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dari Belanda yaitu Stichting Spaap, Lembaga ini memberikan bantuan berupa dana hibah dan pinjaman lunak.
2. Tahun 2008 koperasi menjalin kerjasama dengan PUM Belgia. PUM Belgia memberikan bantuan berupa tenaga konsultan manajemen keuangan mikro.
3. Tahun 2011 Koperasi menjalin kerjasama dengan Bank BNI Cabang Blitar, sebagai salah satu pelaksana Lingkage Kredit Usaha Rakyat ( KUR ).

Usia koperasi ini relatif masih muda, koperasi telah memiliki jaringan usaha baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pertumbuhan usaha koperasi ini patut diapresiasi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan koperasi ini dari lembaga pra koperasi yang beranggotakan 30 orang di Tahun 2005, sampai dengan akhir Juli 2013 anggotanya sudah mencapai 1127 orang, Total asset koperasi sebesar Rp. 17.500.000 di Tahun 2005, menjadi 4,9 Milyard di posisi akhir Juli 2013.

## **2. Visi, Misi, dan Tujuan KSP Adi Wiyata Mandiri**

### **a. Visi**

“Menjadi pelopor lembaga keuangan mikro yang sehat dan mandiri berpegang teguh pada jati diri koperasi”

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan pendapatan anggota serta menanamkan budaya surplus untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

2) Mendorong partisipasi anggota dalam mencapai visi kemandirian koperasi dengan jalan meningkatkan partisipasi simpanan dan pemanfaatan jasa pinjaman, Dengan indikator sebagai berikut :

- Ratio partisipasi simpanan anggota baik dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan simpanan wajib terus menunjukkan kenaikan yang signifikan.
- Ratio pinjaman kepada anggota terus meningkat dibandingkan tahun tahun sebelumnya, diharapkan dapat mencapai perbandingan minimal 6 berbanding 4 atau 60% untuk anggota dan 40 % untuk non anggota pada akhir Tahun 2014.

c. Tujuan Umum :

Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi, tujuan umum didirikannya koperasi Adi Wiyata Mandiri adalah :

- 1) Koperasi bermaksud mengadakan kerjasama sesama anggota untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
- 2) Koperasi ini didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 seutuhnya.

### **3. Lokasi KSP Adi Wiyata Mandiri**


KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar memilih lokasi kantor di Jalan Pasar Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dipengaruhi

oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya letak strategis yang dimiliki lokasi tersebut seperti lalu lintas jalan yang cukup padat dan luas sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenal dan mengetahui keberadaan KSP Adi Wiyata Mandiri. Faktor lainnya adalah adalah segmentasi pasar di daerah tersebut. Seperti yang telah diketahui, mayoritas penduduk di Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar berprofesi sebagai petani, peternak ikan hias terutama koi, serta pengrajin yang merupakan segmentasi pasar terluas di Kabupaten Blitar. Dengan adanya peluang tersebut, mendorong KSP Adi Wiyata Mandiri untuk meningkatkan usaha terutama dalam fasilitas pelayanan anggotanya. Hal ini menimbulkan dampak yang positif bagi KSP Adi Wiyata Mandiri yaitu dengan semakin diterimanya koperasi ini di masyarakat dengan bukti semakin banyaknya anggota yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri.

#### **4. Struktur Organisasi KSP Adi Wiyata Mandiri**

Struktur organisasi merupakan susunan kepegawaian yang berisikan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat membantu pelaksanaan tugas dan aktivitas dalam organisasi sehingga tercapailah tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Dengan demikian, struktur organisasi harus dimiliki oleh setiap lembaga atau organisasi untuk memperlancar semua program kerja suatu lembaga. Struktur organisasi KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar dapat dilihat pada gambar

1.



**Gambar 1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KSP ADI WIYATA MANDIRI**  
**Sumberingin, Sanankulon, Blitar**

Sumber: KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar

**a) Deskripsi Jabatan:**

**1. Penasehat/ Konsultan**

Memiliki Hubungan kerja dengan pengurus dan pengawas KSP. Konsultan memiliki tugas diantaranya memberikan masukan dan saran kepada Pengurus dalam mengelola operasional, melaksanakan kebijakan koperasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), mencermati kinerja Pengurus agar tidak menyimpang dari AD dan ART, atau peraturan perundangan yang serta menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan serta acara koperasi atas undangan. Konsultan memiliki tanggung jawab atas pemantauan kinerja Pengurus guna keselarasan koordinasi antara Penasihat, Pengurus dan Pengawas.



## **2. Pengurus**

Pengurus memiliki Hubungan kerja dengan Pengawas dan Penasihat, Bagian Dana, Bagian Pinjaman, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Tugas pokok dari Pengurus adalah mengelola dan mengkoordinasikan semua kegiatan operasional usaha koperasi, memantau perkembangan likuiditas, Mempersiapkan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga, dan mengidentifikasi dan membahas cara-cara penyelesaian masalah operasional serta manajemen dalam rapat Pengurus. Pengurus bertanggungjawab untuk menyusun laporan tahunan pertanggungjawaban saat RAT.

## **3. Pengawas**

Pengawas dalam menjalankan kegiatannya memiliki hubungan kerja dengan Pengurus. Tugas pokok dari Pengawas adalah menyelenggarakan rapat evaluasi dengan Pengurus dan membantu Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban untuk keperluan RAT. Pengawas dalam kegiatan koperasi bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi serta menyusun laporan tahunan kepada RAT dan laporan berkala sesuai rencana kerja koperasi.

## **4. Petugas Pengawas Internal**

Petugas Pengawas Internal memiliki tugas pengawasan dan pengamanan aset koperasi. Pengawasan tersebut diantaranya memeriksa kebenaran serta keabsahan warkat dan dokumen-dokumen transaksi koperasi dan meneliti “apakah” ada penyimpangan dari kebijakan, serta Standar Operasional Manajemen ( SOM ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ), menyampaikan

laporan pemeriksaan rutin dan berkala kepada Pengurus dan atas permintaan Pengurus meneruskan laporan tersebut kepada Pengawas, serta menyampaikan hasil temuan secara objektif dan transparan kepada Pengurus. Petugas Pengawas Internal bertanggungjawab untuk menyusun laporan bulanan dan triwulanan kepada Pengurus serta laporan lain sebagai bagian laporan pertanggungjawaban Pengurus kepada RAT.

### **5. Bagian Dana**

Bagian Dana memiliki hubungan kerja dengan Pengurus, Bagian Pinjaman, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Bagian Dana memiliki tugas diantaranya memeriksa bukti transaksi harian, warkat pembukuan serta saldo *kas kasir* pada akhir hari, memberi persetujuan atas penarikan simpanan anggota/nasabah, memelihara likuiditas koperasi sesuai dengan kebijakan keuangan, dan ikut memasarkan citra dan produk koperasi melalui pelayanan prima. Bagian Dana bertanggungjawab untuk menyusun laporan harian: posisi dana dan informasi terkait lainnya dan laporan bulanan: rencana Cash Flow bulanan.

### **6. Bagian Akunting dan Pelaporan**

Petugas Bagian Akunting dan Pelaporan memiliki hubungan kerja dengan Pengurus, Bagian Dana dan Bagian Pinjaman. Tugas dari Bagian Akunting dan Pelaporan diantaranya melakukan proses pembukuan koperasi, menjaga dan menjamin bahwa semua neraca serta laporan keuangan lainnya dihasilkan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan menyiapkan laporan keuangan koperasi untuk Pengurus, Pengawas dan instansi lain secara berkala dan atau ada permintaan khusus. Bagian Akuntansi dan

Pelaporan memiliki tanggungjawab untuk menyusun neraca, laba rugi, laporan harian dan bulanan serta laporan keuangan lainnya.

### **7. Bagian Pinjaman**

Petugas Bagian Pinjaman memiliki hubungan kerja dengan Pengurus, Bagian Dana, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Tugas pokok dari petugas Bagian Dana diantaranya memasarkan produk pinjaman kepada anggota perorangan maupun secara kelompok, membina dan mengawasi anggota peminjam secara teratur agar pinjaman yang diberikan mencapai sasaran dan dapat dilunasi tepat waktu, melakukan analisa atas permohonan kredit dan evaluasi atas pinjaman yang sudah diberikan. Bagian Pinjaman memiliki kewajiban untuk menyusun laporan berkala secara bulanan, triwulan dan tahunan mengenai encapaian target simpanan dan realisasi pinjaman, nominatif pinjaman, kolektibilitas pinjaman dan penyelesaian kredit bermasalah.

### **8. Staff Administrasi Pinjaman**

Staff Administrasi Pinjaman memiliki hubungan kerja dengan Kepala bagian Pinjaman, Customer Service, dan Petugas Lapangan. Staff Administrasi Pinjaman memiliki tugas mempersiapkan, mengelola dan memantau perikatan kredit serta dokumen pendukung untuk pelaksanaan akad dan pencairan kredit, mengelola mutasi rekening pinjaman sesuai data pendukung yang mencakup pencairan kredit, penyeteroran angsuran, dan atau pembayaran beban-beban lain, serta mengelola data pinjaman yang akan dan telah jatuh tempo. Staff Administrasi bertanggungjawab untuk menyusun laporan bulanan meliputi data

pinjaman yang telah dan akan jatuh tempo, dan daftar nominatif dan kolektibilitas pinjaman.

### **9. Customer Service**

*Customer Service* memiliki hubungan kerja dengan Pengurus, Staff Administrasi Pinjaman, Petugas lapangan, dan Kasir. Petugas *Customer Service* memiliki tugas memeriksa kelengkapan berkas-berkas Permohonan pembukaan rekening tabungan di koperasi, memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan pinjaman, melakukan wawancara awal terhadap pemohon pinjaman, dan mengkoordinasikan data wawancara awal dengan petugas lapangan untuk ditindaklanjuti dengan proses survey. *Customer Service* memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan harian, sesuai prosedur sistem informasi akuntansi yang digunakan.

### **10. Kasir**

Petugas Kasir memiliki hubungan kerja dengan Kepala bagian dana, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan, *Customer Service*, Staff Administrasi Pinjaman, dan Petugas lapangan. Kasir memiliki tugas menerima dan menyimpan uang pada *cash-box* sesuai kebutuhan, melakukan transaksi keuangan atas produk dan jasa koperasi, memberikan keterangan kepada calon anggota sehubungan dengan produk koperasi serta informasi saldo rekening anggota, dan memeriksa semua dokumen, nota atau warkat pembayaran dan setoran yang memenuhi syarat dan sah. Kasir bertanggungjawab untuk menyusun laporan harian sesuai kemampuan sistem teknologi yang digunakan dan laporan bulanan sebagaimana ditentukan pengurus koperasi.

## 11. Petugas Lapangan

Petugas Lapangan memiliki hubungan kerja dengan Staff Administrasi Pinjaman, *Customer Service*, Kasir, dan Kepala bagian Pinjaman. Petugas Lapangan memiliki tugas pokok memasarkan produk dan jasa layanan koperasi, terutama pada lokasi atau area sasaran, sesuai prosedur penghimpunan dana dan pinjaman berdasarkan target yang ditetapkan, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada peminjam secara berkala dalam rangka menjaga kolektibilitas pinjaman, melakukan penagihan terhadap para penunggak serta menghimpun informasi penyebab tunggakan dan mengusulkan penyelesaiannya. Petugas Lapangan memiliki kewenangan menolak/ melanjutkan proses permohonan kredit apabila terdapat indikasi yang tidak layak dan tidak memenuhi prosedur kredit. Petugas Lapangan bertanggungjawab untuk menyusun laporan bulanan/ harian (bila teknologi memungkinkan), dan laporan kinerja peminjam bermasalah dengan disertai usulan penyelesaiannya

## 5. Produk Koperasi Adi Wiyata Mandiri

Seperti halnya produk yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam yang lain yaitu berupa simpanan dan pinjaman, KSP Adi Wiyata Mandiri juga hanya memberikan pelayanan pada jasa simpanan dan pinjaman. Beberapa hal yang membedakan produk KSP Adi Wiyata Mandiri dengan koperasi lain hanya terletak pada kebijakan-kebijakan mengenai pemberian simpanan dan pinjaman pada anggotanya. Berikut merupakan produk-produk yang disediakan KSP Adi Wiyata Mandiri:

### 1. Produk simpanan

1.1 Simpanan dengan tujuan cadangan investasi seperti membeli tanah, membangun rumah dan sebagainya diluncurkan 2 produk yaitu :

- a.) Simpanan Berjangka Koperasi, dimana setoran dan penarikan hanya dapat dilakukan sekali sesuai dengan perjanjian.
- b.) Tabungan berjangka, dimana setoran dapat dilakukan setiap saat, tetapi penarikan hanya dapat dilakukan sekali sesuai dengan perjanjian.

1.2 Simpanan dengan tujuan produktif dan konsumtif diluncurkan 2 produk yaitu :

- a.) Tabungan Sukarela dimana setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada hari dan kerja koperasi.
- b.) Tabungan Siswa Berprestasi, dimana setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu, perbedaannya dengan tabungan sukarela adalah saat pembukaan rekening disepakati nama anak calon penerima bea siswa dan setiap 6 bulan sekali apabila anak tersebut berprestasi di sekolahnya akan diberikan bea siswa.

## 2. Produk pinjaman

2.1 Sistem Pembayaran Angsuran Pokok + Jasa Setiap Bulan :

- a) Jasa 2% per bulan, dengan jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun).
- b) 10% dari jasa dibayar merupakan kemabalian atas ketepatan pembayaran angsuran.
- c) Bila terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, dari sisa jangka waktu yang belum dilalui dihapus bunga, tapi dikenakan penalty 1 bulan.

2.2 Sistem pembayaran angsuran jasa setiap bulan :

- a) Jasa 3% per bulan, dengan jangka waktu maksimal 6 bulan.
- b) System jasa Sliding/menurun. Terjadi pelunasan sebelum jatuh tempo, bebas penalty.

2.3 Sistem pembayaran pokok + jasa dibayar sekaligus pada saat jatuh tempo (khusus pertanian)

- a) Jasa 3,5% per bulan, dengan jangka waktu maksimal 4 bulan.
- b) Pinjaman pokok+ jasa keseluruhan dibayar saat pinjaman jatuh tempo.

## **B. PENYAJIAN DATA**

### **1. Persyaratan dan Prosedur Pemberian Pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri**

#### **a. Persyaratan Pinjaman**

Ketika mengajukan suatu permohonan pinjaman, anggota dari KSP Adi Wiyata Mandiri diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko dari pinjaman bermasalah. Persyaratan tersebut diantaranya:

1. Anggota KSP Adi Wiyata Mandiri.
2. Fotocopy KTP pribadi.
3. Fotocopy KTP suami/ istri.
4. Fotocopy KTP orang tua (bagi yang belum menikah).
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Formulir permohonan pinjaman (disediakan KSP)
7. Slip gaji
8. Laporan keuangan atau laporan pendapatan dan pengeluaran bagi UKM

9. Persyaratan khusus untuk jaminan kendaraan bermotor (BPKB).

- b) Fotocopy dan surat asli BPKB.
- c) Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- d) Gosokan mesin dan nomor rangka kendaraan.
- e) Fotocopy ijin trayek (kendaraan angkutan umum).
- f) Fotocopy buku KIR (kendaraan angkutan umum).

10. Persyaratan khusus untuk jaminan sertifikat hak milik.


- a) Fotocopy dan surat asli jaminan (sertifikat)
- b) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.

#### **b. Prosedur Pemberian Pinjaman**

KSP Adi Wiyata Mandiri dalam kegiatan menyalurkan pinjaman mengharuskan kepada para anggotanya untuk melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut merupakan cerminan dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada KSP Adi Wiyata Mandiri. Penerapan prosedur pemberian pinjaman ini dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri sebagai upaya untuk menekan adanya risiko yang timbul dari penyaluran pinjaman kepada anggota. Prosedur atau proses pemberian pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri dapat dilihat pada gambar 2.

##### a) Permohonan Pinjaman

Gambar 2 memperlihatkan bahwa prosedur pemberian pinjaman berawal dari permohonan pinjaman. Fase ini menjelaskan bahwa anggota menyerahkan formulir permohonan pinjaman (lampiran 1) kepada *customer service*. *Customer service* kemudian melanjutkan dengan wawancara kepada calon peminjam.



**Gambar 2**  
**PROSES PEMBERIAN PINJAMAN KSP ADI WIYATA MANDIRI**  
**Kabupaten Blitar**

Sumber: KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar

a) Analisis Awal

Tahap kedua dalam proses permohonan pinjaman adalah tahap analisis awal. Tahap ini adalah tahap survei yang dilakukan petugas lapangan dengan cara survei langsung ke lingkungan tempat tinggal calon peminjam. Petugas lapangan juga hanya dapat melakukan menganalisis dokumen mengenai riwayat pinjaman bagi calon peminjam yang pernah melakukan pinjaman sebelumnya pada KSP Adi Wiyata Mandiri.

b) Rekomendasi

Tahap selanjutnya pada prosedur pemberian pinjaman adalah tahap rekomendasi. Tahap ini merupakan tahap pemberian usulan oleh *customer service* dan petugas lapangan kepada pengurus koperasi mengenai layak tidaknya calon peminjam dalam menerima pinjaman. Fase rekomendasi ini menjadi fase dimana sebuah usulan pinjaman dimusyawarahkan.

c) Keputusan

Pengurus KSP setelah menerima usulan dari customer service dan petugas lapangan, maka mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Keputusan tersebut mengenai layak tidaknya permohonan pinjaman yang dilakukan oleh anggota KSP. Pengurus KSP harus menimbang dengan sungguh-sungguh data-data dan analisis yang diperoleh dari customer service dan petugas lapangan sebelum mengambil keputusan mengenai penyaluran pinjaman tersebut.

d) Pengikatan

Ketika suatu pinjaman dianggap layak oleh pengurus KSP, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengikatan. Tahap ini adalah proses administrasi yang dilakukan anggota KSP. Tahap ini dimulai dari penilaian agunan hingga pencairan dana pinjaman.

e) Pembinaan dan pengawasan

Tahap pembinaan dan pengawasan adalah tahap dimana suatu pinjaman telah dilepas atau diberikan kepada anggota KSP hingga saat pelunasan. Jika pada tahap ini pinjaman yang dilepas dikategorikan “lancar” maka tidak perlu adanya pembinaan oleh KSP. KSP hanya perlu menjaga hubungan kekeluargaan yang baik kepada peminjam. Hal ini bertujuan agar peminjam berminat kembali untuk melakukan pinjaman jika suatu saat membutuhkan dana modal kerja.

Pembinaan kepada peminjam dilakukan ketika suatu pinjaman dikategorikan “kurang lancar” atau “macet”. Pembinaan yang dilakukan KSP diantaranya *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, hingga penyitaan agunan oleh pengadilan. Namun yang perlu diperhatikan pada saat pembinaan adalah sikap kekeluargaan yang harus diutamakan oleh KSP. Hal ini tidak terlepas

dari asas yang dianut oleh koperasi di Indonesia. Selain itu tujuan dari adanya pembinaan ini adalah mencari jalan keluar dari adanya pinjaman bermasalah dan bukan merupakan pemaksaan pelunasan pinjaman oleh KSP kepada anggotanya.

## 2. Data Tunggalan Pinjaman

Data tunggalan pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri dibagi berdasarkan produk pinjaman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri. Produk pinjaman tersebut diantaranya pinjaman angsuran pokok + jasa per bulan, pinjaman angsuran jasa, dan pinjaman musiman. Penggolongan produk pinjaman ini bertujuan untuk mengetahui produk pinjaman yang paling diminati anggota serta yang berisiko mengalami kredit bermasalah.

**Tabel 2. Data Kolektibilitas Pinjaman Reguler (Angsuran Pokok + Bunga) Tahun 2011-2013**

KOLEKTIBILITAS	KETERANGAN	Des-11 (Rp)		Des-12 (Rp)		Des-13 (Rp)	
I	Lancar	58 0	2.234.696 .763	58 6	2.769.096 .512	68 7	3.320.119 .932
II	Kurang Lancar ( 30 s/d 90 hr)	5	5.722.500	4	5.600.000	9	18.247.15 0
III	Diragukan ( 90 s/d 180 hr )					3	3.321.625
IV	Macet ( > 180 hr )						
	<b>TOTAL</b>	<b>58 5</b>	<b>2.240.419 .263</b>	<b>59 0</b>	<b>2.774.696 .512</b>	<b>69 9</b>	<b>3.341.688 .707</b>

Sumber : KSP Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar (2013)

Tabel 2 merupakan data kolektibilitas pinjaman angsuran pokok + jasa per bulan periode tahun 2011-2013. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun

2011 terdapat 585 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 2.240.419.263. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 580 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 2.234.696.763 dan 5 anggota dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 5.722.500. Tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini, yaitu sejumlah 590 anggota senilai Rp 2.774.696.512. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 586 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 2.769.096.512 dan 4 anggota dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 5.600.000. Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini mengalami peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2013. Pada tahun 2013 terdapat 699 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 3.341.688.707. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 687 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 3.320.119.932, kemudian 9 anggota dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 18.247.150, dan 3 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 3.321.625.

**Tabel 3. Data Kolektibilitas Pinjaman Angsuran Jasa Tahun 2011-2013**

KOLEKIBILITAS	KETERANGAN	Des-11 (Rp)		Des-12 (Rp)		Des-13 (Rp)	
I	Lancar	13	521.425.	13	605.739.	16	726.276.
		5	000	6	862	0	250
II	Kurang Lancar ( 30 s/d 90 hr)	2	1.986.50			6	5.498.05
			0			0	
III	Diragukan ( 90 s/d 180 hr )	3	5.998.50	7	9.487.50	2	1.081.00
			0	0	0	0	0
IV	Macet ( > 180 hr )	2	5.900.00			2	4.801.75
			0			0	
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>535.310.</b>	<b>14</b>	<b>615.227.</b>	<b>17</b>	<b>737.657.</b>
		<b>2</b>	<b>000</b>	<b>3</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>050</b>

Sumber : KSP Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar (2013)

Tabel 3 merupakan data kolektibilitas pinjaman angsuran jasa per bulan periode tahun 2011-2013. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2011 terdapat 142 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 535.310.000. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 135 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 521.425.000, kemudian 2 anggota dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 1.986.500, lalu 3 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 5.998.500 , dan 2 anggota dikategorikan “macet” senilai Rp5.900.000 . Tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini, yaitu sejumlah 143 anggota senilai Rp 615.227.362. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 136 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 605.739.862 dan 7 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 9.487.500. Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini kembali mengalami kenaikan pada tahun 2013. Tahun 2013 terdapat 170 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 737.657.050. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 160 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 726.276.250, kemudian 6 anggota dikategorikan “kurang lancar” senilai Rp 5.498.050, lalu 2 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 1.081.000, dan 2 anggota dikategorikan “macet” senilai Rp 4.801.750.

**Tabel 4. Data Kolektibilitas Pinjaman Musiman (Pokok+Jasa Dibayar Sekaligus Saat Jatuh Tempo) Tahun 2011-2013**

KOLEKTIBILITAS	KETERANGAN	Des-11 (Rp)		Des-12 (Rp)		Des-13 (Rp)	
I	Lancar	5	223.473.	5	86.534.2	6	103.753.
		8	921	3	66	9	734
II	Kurang Lancar ( 30 s/d 90 hr)	-	-	-	-	-	-

III	Diragukan ( 90 s/d 180 hr )	4	7.998.000	5	5.919.500	1	1.240.625
IV	Macet ( > 180 hr )	3	8.850.000	3	11.250.000	3	9.702.450
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>240.321.921</b>	<b>6</b>	<b>103.703.766</b>	<b>7</b>	<b>114.696.809</b>

Sumber : KSP Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar (2013)

Tabel 4 merupakan data kolektibilitas pinjaman musiman periode tahun 2011-2013. Tabel tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2011 terdapat 65 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 240.321.921. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 58 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 223.473.921, kemudian 4 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 7.998.000, dan 3 anggota dikategorikan “macet” senilai Rp 8.850.000. Tahun 2012 terdapat penurunan jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini, yaitu sejumlah 61 anggota dengan nominal Rp 103.703.766.

Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 53 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 86.534.266, kemudian 5 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 5.919.500, serta 3 anggota dikategorikan “macet” senilai Rp 11.250.000. Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman jenis ini mengalami kenaikan pada tahun 2013. Tahun 2013 terdapat 73 anggota yang melakukan pinjaman senilai Rp 114.696.809. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat 69 anggota yang dikategorikan “lancar” senilai Rp 103.753.734, lalu 1 anggota dikategorikan “diragukan” senilai Rp 1.240.625, dan 3 anggota dikategorikan “macet” senilai Rp 9.702.450.

Berdasarkan tabel 2 sampai dengan tabel 4 yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya produk pinjaman reguler merupakan produk pinjaman yang paling diminati anggota KSP Adi Wiyata Mandiri dari tahun 2011-2013, serta terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Produk pinjaman angsuran jasa juga mengalami kenaikan dari tahun 2011-2013 walaupun peminatnya masih lebih sedikit dibandingkan produk pinjaman reguler. Produk pinjaman musiman merupakan produk pinjaman yang paling sedikit diminati oleh anggota KSP Adi Wiyata Mandiri dengan tren yang fluktuatif dari tahun 2011-2013.

### **3. Pengawasan Pinjaman Modal Kerja**

Pengawasan pinjaman merupakan usaha yang dilakukan suatu lembaga penyalur pinjaman dari mulai awal analisis pinjaman hingga pinjaman tersebut dilunasi. Tujuan dari pengawasan pinjaman ini adalah untuk menjaga pinjaman tersebut tetap lancar dan produktif sehingga memperkecil adanya risiko pinjaman bermasalah. Selain memperkecil risiko pinjaman bermasalah, pengawasan pinjaman bermanfaat guna memberikan informasi mengenai perkembangan kualitas pinjaman yang disalurkan kepada debitur. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan pinjaman kembali kepada debitur bersangkutan dimasa yang akan datang. Usaha-usaha yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri dalam pengawasan pinjaman terhadap anggota diantaranya sebagai berikut:

### a) *Preventive Control of Credit*

Pengawasan pinjaman ini dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri sebagai upaya pencegahan sebelum pinjaman yang disalurkan kepada anggota mengalami masalah. Bentuk pengawasan ini dilakukan mulai dari analisis pinjaman hingga pinjaman tersebut disalurkan. Berikut merupakan bentuk pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata Mandiri yang dikategorikan *Preventive Control of Credit*:

#### 1. Penetapan Plafond Pinjaman

Penetapan plafond pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri berdasarkan pada rapat anggota. Tujuan dari penetapan plafond pinjaman ini adalah untuk menentukan besarnya nilai pinjaman minimal dan berapa besarnya nilai pinjaman maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pinjaman minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pinjaman, sedangkan penentuan besarnya nilai pinjaman maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pinjaman. Plafond pinjaman konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan kredit per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon peminjam. Sedangkan untuk pinjaman produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan maksimal 35% dari nilai agunan.

#### 2. *Management Information System (MIS)* Penyaluran Pinjaman

Keunggulan yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri dibandingkan dengan KSP lain adalah penggunaan MIS dalam prosedur pemberian pinjaman. Jenis aplikasi MIS yang digunakan oleh KSP Adi Wiyata

Mandiri adalah Fox Pro 9.1. Jenis aplikasi ini melibatkan konfirmasi beberapa pihak mulai dari *customer service*, administrasi pinjaman, kasir, hingga supervisor atau pengurus koperasi. Keuntungan dengan adanya aplikasi ini adalah sangat kecil kemungkinan adanya pelanggaran penyaluran pinjaman yang disengaja oleh pihak intern KSP Adi Wiyata Mandiri.

### 3. Pengawasan Agunan

Pengawasan agunan yang dilakukan oleh KSP Adi Wiyata Mandiri berupa pengecekan secara fisik mengenai agunan yang diberikan oleh nasabah serta pencarian informasi mengenai hak milik dari agunan yang diberikan. Selain itu, pada KSP Adi Wiyata Mandiri mengasuransikan surat-surat berharga agunan yang diberikan anggota KSP kepada lembaga asuransi.

### 4. Survei *On The Spot*

Survei *on the spot* ini dilakukan oleh petugas lapangan sebelum suatu pinjaman disalurkan bagi anggota KSP yang baru pertama kali melakukan pinjaman. Tujuan dari survei ini adalah untuk mencocokkan kebenaran informasi yang diterima KSP berdasarkan data yang diberikan calon peminjam. Bagi anggota yang sudah beberapa kali melakukan pinjaman, tidak diperlukan survei *on the spot* ini. Petugas lapangan cukup menganalisis dari dokumen-dokumen atau riwayat pinjaman dari anggota yang bersangkutan untuk menilai layak-tidaknya pinjaman tersebut.

## 5. Pengawasan Anggota (Debitur)

Pengawasan anggota oleh KSP Adi Wiyata Mandiri berfokus pada pengawasan pasif. KSP Adi Wiyata Mandiri menilai tingkat kelancaran pinjaman berdasarkan arsip pinjaman terdahulu oleh anggota terkait serta ketertiban pelunasan angsuran pinjaman oleh anggota tersebut. Hal ini dikarenakan asas kepercayaan dan kekeluargaan yang dianut oleh KSP Adi Wiyata Mandiri. Jika terjadi masalah pada pinjaman yang disalurkan, pengawasan *on the spot* (aktif) biasanya baru dilakukan dengan mendatangi langsung anggota untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi dengan jalur kekeluargaan.

### b). *Repressive Control of Credit*

Pengawasan pinjaman ini merupakan tindakan pengawasan pinjaman yang ditempuh KSP Adi Wiyata Mandiri melalui tindakan penagihan/ penyelesaian setelah pinjaman tersebut mengalami masalah. Berikut merupakan bentuk pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata Mandiri yang dikategorikan *Repressive Control of Credit*:

#### 1. Penjadwalan Kembali Pinjaman (*Rescheduling*)

Mekanisme penjadwalan kembali dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota yang menunggak untuk mengadakan konsolidasi usahanya dengan cara menjadwalkan kembali jangka waktu pinjaman. KSP Adi Wiyata Mandiri memberikan kriteria berikut bagi anggota yang diberikan fasilitas penjadwalan kembali:

- a. Perusahaan masih mempunyai prospek untuk bangkit kembali (untuk pinjaman produktif).
- b. Adanya keyakinan bahwa penunggak akan tetap berniat dan menjalankan usahanya secara sungguh-sungguh (untuk pinjaman produktif).
- c. Adanya keyakinan bahwa penunggak masih mempunyai itikad untuk membayar.

## 2. Persyaratan Kembali Pinjaman (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali pinjaman hampir sama dengan pedjadwalan kembali pinjaman, yaitu perubahan sebagian syarat atau seluruh syarat pinjaman; misalnya dengan pembebasan sebagian bunga tertunggak atau penghentian perhitungan bunga di samping yang menyangkut perubahan jadwal pembayaran/angsuran pinjaman. Fasilitas ini diberikan bagi anggota yang usahanya sedang mengalami masa-masa sulit sehingga tidak adanya kemampuan untuk membayar cicilan ataupun bunga yang telah ditetapkan.

## 3. Penataan Kembali Pinjaman (*Restructuring*)

Penataan kembali pinjaman merupakan usaha pengawasan pinjaman yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri dengan cara menambah kembali jumlah pinjaman atau mengkonversi sebagian atau seluruh pinjaman tersebut menjadi ekuitas/penyertaan KSP/ USP Koperasi terhadap anggota penunggak tersebut. Fasilitas ini diberikan dengan pertimbangan bahwa usaha yang dilakukan anggota masih memiliki

prospek serta adanya keinginan anggota tersebut untuk melunasi pinjamannya.

#### 4. Jalur Hukum

Jalur hukum ditempuh jika anggota yang menunggak tidak sanggup untuk melunasi pinjaman serta tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman yang dilakukannya. Jalur hukum ditempuh karena KSP secara peraturan yang berlaku tidak dapat melakukan penyitaan terhadap agunan kecuali adanya keputusan penyitaan dari pengadilan.

### **C. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA**

#### **1. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pinjaman**

Pengawasan pinjaman yang menjadi objek dari penelitian dari skripsi ini merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri mulai dari proses permohonan pinjaman atau pra realisasi hingga pelunasan anggota atau pasca realisasi. Fungsi dari adanya pengawasan pinjaman ini adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian dari adanya fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi. Pelaksanaan pengawasan pinjaman ini bertujuan untuk memberikan arah agar pinjaman yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian anggota agar dapat dicarikan solusi atas kelemahan tersebut. Selain itu, pengawasan pinjaman juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari pihak intern maupun ekstern KSP Adi Wiyata Mandiri.

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan pengawasan pinjaman, pada KSP Adi Wiyata Mandiri telah memenuhi aspek-aspek berdasarkan peraturan-peraturan serta teori-teori yang berlaku. Berikut merupakan aspek-aspek penilaian dari kegiatan pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata mandiri:

a.) Pengawasan Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman

1) Persyaratan umum pengajuan pinjaman

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat yang ingin melakukan pinjaman kepada KSP Adi Wiyata Mandiri harus terlebih dahulu menjadi anggota koperasi ini. Hal ini sudah mencerminkan salah satu standar operasional koperasi berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian tahun 2012. Selain itu, anggota harus melengkapi persyaratan seperti KTP, BPKB, kartu keluarga dan persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan dasar dalam pengajuan pinjaman berdasarkan teori perkreditan. Kekurangan dari persyaratan pemberian pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri terletak pada ditiadaknya pencantuman laporan keuangan dari suatu perusahaan anggota yang melakukan pinjaman. Tanpa adanya laporan keuangan ini dapat memperbesar risiko pinjaman bemasalah dari pinjaman yang akan disalurkan.

2) Penentuan jumlah plafond maksimum pinjaman

Penetapan plafond pinjaman pada suatu KSP harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. KSP Adi Wiyata Mandiri seperti yang telah dijelaskan, menetapkan plafond pinjaman konsumtif, sebesar 3 kali nilai

simpanan dan atau cicilan kredit per periode (bulan), dan tidak lebih dari 30% penghasilan calon peminjam. Sedangkan untuk pinjaman produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan maksimal 35% dari nilai agunan. Penetapan tersebut ditentukan berdasarkan SOP koperasi simpan pinjam yang diterbitkan Kementerian UMKM pada tahun 2008.

### 3) Penentuan agunan pinjaman

KSP Adi Wiyata Mandiri mengharuskan agunan yang digunakan untuk pengajuan pinjaman harus milik pribadi dari anggota yang melakukan pinjaman. Oleh karena itu dalam proses pengajuan pinjaman, anggota harus menyertakan surat bukti kepemilikan agunan serta agunannya (khusus kendaraan bermotor) untuk dicocokkan keasliannya.

#### b.) Pengawasan Intern Perkreditan KSP Adi Wiyata mandiri

Pengawasan intern perkreditan pada KSP Adi Wiyata Mandiri bertujuan untuk meminimalisir adanya kemungkinan pelanggaran oleh pihak intern KSP Adi Wiyata Mandiri dalam proses penyaluran pinjaman. KSP Adi Wiyata Mandiri dalam proses penyaluran pinjaman telah menggunakan *software* yang mempermudah pengendalian intern. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, untuk memperoleh keputusan pelepasan pinjaman harus melalui prosedur dari beberapa pihak. Penyimpangan penyaluran pinjaman pada KSP Adi Wiyata Mandiri dinilai sulit kecuali adanya kerjasama antar pihak intern pada KSP Adi Wiyata Mandiri.

#### c.) Survei On The Spot

KSP Adi Wiyata Mandiri hanya menerapkan survei on the spot kepada anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman. Sedangkan bagi anggota lama yang melakukan pinjaman untuk yang kesekian kali tidak diberlakukan survei on the spot. Pihak KSP hanya melakukan analisis pinjaman dari dokumen-dokumen terdahulu dari anggota yang bersangkutan. Hal ini dapat memeperbesar risiko pinjaman bermasalah, karena keakuratan data lama yang tidak sesuai dengan keadaan aktual dari anggota yang melakukan pinjaman tersebut.

#### d.) Pengawasan Terhadap Anggota

KSP Adi Wiyata Mandiri mengutamakan kepercayaan dan penyelesaian masalah berdasarkan kekeluargaan (pengawasan pasif) dalam pengawasan terhadap anggotanya. Hal ini memang sudah sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut koperasi di Indonesia. Namun hal ini dinilai berisiko karena kurangnya pengawasan aktif yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri.

#### e.) Asuransi Perkreditan

Hal positif lain yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri dalam pengawasan pinjaman adalah kerjasamanya dengan perusahaan asuransi. Kerjasama tersebut berupa pemberian asuransi terhadap surat-surat berharga dari agunan yang diterima KSP Adi Wiyata Mandiri. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi surat-surat berharga dari risiko yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau bencana alam. Sehingga dengan adanya asuransi tersebut, dinilai memberi rasa aman dan percaya dari pihak anggota atas surat-surat berharga yang dititipkannya kepada KSP Adi Wiyata Mandiri.

## 2. Analisis Kolektibilitas Pinjaman

### a. Analisis Kolektibilitas Berdasarkan Jenis Produk Pinjaman

Analisis ini menampilkan hasil rasio pinjaman bermasalah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP dengan menggunakan analisis rasio pinjaman bermasalah atau RPM. Analisis RPM tersebut membandingkan antara pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang disalurkan berdasarkan jenis produk pinjaman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri. Periode yang dianalisis pada penelitian kali ini adalah periode tahun 2011-2013. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui jenis pinjaman mana yang memiliki risiko pinjaman bermasalah tertinggi. Kemudian dengan adanya analisis ini, dapat ditemukan solusi untuk mengatasi risiko pinjaman bermasalah tersebut.

KSP Adi Wiyata Mandiri memiliki 3 jenis produk pinjaman. Produk pinjaman tersebut adalah produk pinjaman reguler, produk pinjaman angsuran jasa, dan produk pinjaman musiman. Berikut peneliti tampilkan analisis RPM dari ketiga jenis produk pinjaman tersebut:

#### a.) Produk Pinjaman Reguler

- RPM tahun 2011

$$\frac{(50\% \times 5.722.500) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{2.240.419.263}$$

$$= \frac{2.861.250}{2.240.419.263}$$

$$= 0,127 \%$$

- RPM tahun 2012

$$\frac{(50\% \times 5.600.000) + (75\% \times 0) + (100\% \times 0)}{2.774.696.512}$$

$$= \frac{2.800.000}{2.774.696.512}$$

$$= 0,1 \%$$

- RPM tahun 2013

$$\frac{(50\% \times 18.247.150) + (75\% \times 3.321.625) + (100\% \times 0)}{3.341.688.707}$$

$$= \frac{9.123.575 + 2.491.218,75}{3.341.688.707}$$

$$= 0,347 \%$$

#### b.) Produk Pinjaman Angsuran Bunga

- RPM tahun 2011

$$\frac{(50\% \times 1.986.500) + (75\% \times 5.998.500) + (100\% \times 5.900.000)}{535.310.000}$$

$$= \frac{993.250 + 4.498.875 + 5.900.000}{535.310.000}$$

$$= 2,128 \%$$

- RPM tahun 2012

$$\frac{(50\% \times 0) + (75\% \times 9.487.500) + (100\% \times 0)}{615.227.362}$$

$$= \frac{7.115.625}{615.227.362}$$

$$= 1,156 \%$$

- RPM tahun 2013

$$\frac{(50\% \times 5.498.050) + (75\% \times 1.081.000) + (100\% \times 4.801.750)}{737.657.050}$$

$$= \frac{2.749.025 + 810.750 + 4.801.750}{737.657.050}$$

$$= 1,133 \%$$

c.) Produk Pinjaman Musiman

- RPM tahun 2011

$$\frac{(50\% \times 0) + (75\% \times 7.998.000) + (100\% \times 8.850.000)}{240.321.921}$$

$$= \frac{5.998.500 + 8.850.000}{240.321.921}$$

$$= 6,178 \%$$

- RPM tahun 2012

$$\frac{(50\% \times 0) + (75\% \times 5.919.500) + (100\% \times 11.250.000)}{103.703.766}$$

$$= \frac{4.439.625 + 11.250.000}{103.703.766}$$

$$= 15,129 \%$$

- RPM tahun 2013

$$\frac{(50\% \times 0) + (75\% \times 1.240.625) + (100\% \times 9.702.450)}{114.698.809}$$

$$= \frac{930.468,75 + 9.702.450}{114.698.809}$$

$$= 9,27 \%$$

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) berdasarkan Produk Pinjaman Tahun 2011-2013**

Produk	Tahun		
	2011	2012	2013
Reguler	0,127 %	0.1 %	0,347%
Angsuran Pokok + Bunga	2,128 %	1,156 %	1,133 %
Musiman	6,178 %	15,129%	9,27%

Sumber: Data Diolah

Tabel 5 memperlihatkan hasil perhitungan RPM berdasarkan produk pinjaman KSP Adi Wiyata Mandiri. Berdasarkan tabel tersebut, produk pinjaman reguler mendapatkan persentase yang relatif kecil. Pinjaman reguler pada tahun 2011 menghasilkan rasio 0,127 %, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,1 %, dan pada tahun 2013 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,347 %. Berdasarkan data tersebut, maka pengawasan pinjaman pada produk pinjaman reguler dikatakan “baik” berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008, karena dapat menekan tingkat RPM dibawah 10 %.

Produk pinjaman Angsuran pokok + bunga mendapatkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan produk pinjaman reguler. Produk pinjaman angsuran pokok + bunga pada tahun 2011 menghasilkan rasio 2,128 %, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,156 %, dan pada tahun 2013 rasio ini menjadi 1,133 %. Berdasarkan data tersebut, pengawasan produk pinjaman angsuran pokok +bunga masih dikatakan “baik” karena rasio yang dihasilkan masih dibawah 10 %.

Produk pinjaman musiman mendapatkan persentase tertinggi diantara produk pinjaman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri. Produk pinjaman musiman pada tahun 2011 menghasilkan rasio 6,178 %, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 15,129 %, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 9,27 %. Pinjaman musiman merupakan produk pinjaman modal kerja khusus pada sektor pertanian dengan periode pengembalian maksimal 3 bulan. Keterlambatan pengembalian pinjaman pada produk ini disebabkan oleh gagal panen yang diderita petani serta terlalu singkatnya periode pengembalian pinjaman. Berdasarkan data tersebut, pengawasan secara aktif dan perpanjangan waktu pengembalian pinjaman pada produk pinjaman musiman ini layak dipertimbangkan. Hal ini tidak terlepas dari tingkat RPM yang diatas 10 % dari produk ini. Pengawasan pinjaman pada produk ini perlu ditingkatkan guna menekan tingkat RPM yang dihasilkan produk pinjaman musiman ini.

#### **b. Analisis Kolektibilitas Pinjaman Keseluruhan**

Peneliti pada analisis kolektibilitas pinjaman keseluruhan ini mencoba menampilkan tingkat rasio pinjaman bermasalah (RPM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP. Menurut peraturan tersebut, RPM yang baik dari suatu KSP adalah di bawah 10 %. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui tingkat RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri periode tahun 2011-2013. Berikut merupakan analisis RPM dari KSP Adi Wiyata Mandiri:

- RPM tahun 2011

$$\frac{(50\% \times 7.709.000) + (75\% \times 13.996.500) + (100\% \times 14.750.000)}{3.016.051.184}$$

$$= \frac{3.854.500 + 10.497.375 + 14.750.000}{3.016.051.184}$$

$$= 0,00964899 \text{ atau } 0,964899 \%$$

- RPM tahun 2012

$$\frac{(50\% \times 5.600.000) + (75\% \times 15.407.000) + (100\% \times 11.250.000)}{3.493.627.639}$$

$$= \frac{2.800.000 + 11.555.250 + 11.250.000}{3.493.627.639}$$

$$= 0,00732912 \text{ atau } 0,732912 \%$$

- RPM tahun 2013

$$\frac{(50\% \times 23.745.200) + (75\% \times 5.643.250) + (100\% \times 14.504.200)}{4.194.042.566}$$

$$= \frac{11.872.600 + 4.232.437,5 + 14.504.200}{4.194.042.566}$$

$$= 0,00729826 \text{ atau } 0,729826 \%$$

**Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah (RPM) Keseluruhan Pinjaman Periode 2011-2013**

Tahun	Tingkat RPM
2011	0,964 %
2012	0,733 %
2013	0,729 %

Hasil analisa dan tabel di atas memperlihatkan bahwa RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri pada tahun 2011 sebesar 0,964899 %. kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 0,732912 %. Tahun 2013, RPM keseluruhan kembali mengalami penurunan menjadi 0,729826%.

Berdasarkan analisis RPM ini dapat ditarik kesimpulan bahwa RPM yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri dapat dikategorikan “baik” atau menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 20/ Per/ M. KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP mendapatkan poin 80. Namun alangkah baiknya tingkat RPM ini ditekan hingga angka 0%. Karena berdasarkan peraturan tersebut dengan RPM 0%, KSP Adi Wiyata Mandiri mendapatkan poin 100 dalam penilaian kesehatan koperasi. Penilaian tersebut dapat bermanfaat untuk membantu KSP dalam perbaikan tingkat kesehatannya. Berdasarkan analisa ini, maka pengawasan pinjaman dari KSP Adi Wiyata Mandiri ini perlu dipertahankan atau malah lebih ditingkatkan lagi terutama pada produk pinjaman musiman. Jenis pinjaman musiman seperti analisis yang telah dilakukan menyumbang rasio pinjaman bermasalah terbesar dibandingkan jenis pinjaman lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan hasil dari penelitian pada KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan pinjaman modal kerja dalam upaya menekan terjadinya pinjaman bermasalah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian tersebut:

1. Pelaksanaan pengawasan pinjaman modal kerja yang dilakukan KSP Adi Wiyata Mandiri, Kabupaten Blitar dalam menjaga tingkat RPM dapat dikatakan baik, namun masih perlu beberapa perbaikan pada beberapa aspek pengawasan pinjaman. Aspek-aspek pengawasan tersebut diantaranya:
  - a. Pemberlakuan survei *on the spot* bagi setiap anggota, baik anggota yang baru pertama kali melakukan pinjaman modal kerja maupun bagi anggota yang melakukan pinjaman modal kerja untuk kesekian kalinya. Analisis ini bertujuan untuk melihat keadaan sebenarnya dari usaha anggota yang melakukan pinjaman.
  - b. Pengawasan secara aktif setelah pinjaman modal kerja dicairkan. Pengawasan ini bertujuan meminimalisir kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah. Pengawasan ini juga bermanfaat untuk member

keyakinan KSP akan prospek pengembalian pinjaman dari pihak anggota yang melakukan pinjaman.

2. Pelaksanaan pinjaman memang dinilai baik, namun jika melihat tingkat RPM berdasarkan jenis produk pinjaman khususnya pada produk pinjaman musiman yang dimiliki KSP Adi Wiyata Mandiri perlu adanya pengawasan pinjaman yang lebih intens lagi pada produk pinjaman tersebut. Produk pinjaman tersebut pada tahun 2011 menghasilkan rasio 6,178 %, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 15,129 %, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 9,27 %. Data-data ini membuktikan bahwa perlunya pengawasan yang lebih intens pada produk pinjaman musiman tersebut.


## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, penulis mencoba memberikan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengawasan pinjaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut saran-saran dari peneliti:

1. Peningkatan pengawasan pinjaman pada produk pinjaman musiman mulai dari proses analisis pinjaman anggota hingga proses pengawasan ketika pinjaman tersebut disalurkan. Namun, jika pengawasan pada jenis pinjaman ini dirasa sudah maksimal, pihak KSP Adi Wiyata Mandiri dapat mempertimbangkan untuk menghapus jenis produk pinjaman ini. Saran ini didasarkan pada rendahnya minat anggota KSP terhadap produk pinjaman musiman ini dibandingkan dengan produk pinjaman reguler atau pun produk pinjaman

angsuran bunga. Dengan adanya penghapusan produk pinjaman musiman ini diharapkan dapat mencegah timbulnya pinjaman bermasalah serta menekan RPM hingga 0%.

2. Peningkatan pengawasan secara aktif ketika pinjaman disalurkan, khususnya pengawasan *on the spot*. Peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya pinjaman bermasalah sehingga dapat menekan nilai RPM.
3. Perluasan pasar sasaran KSP Adi Wiyata Mandiri. Dengan manajemen pengawasan pinjaman yang dinilai baik, maka tidak ada salahnya KSP Adi Wiyata Mandiri memperluas pasar sasaran dengan cara membuka cabang di tempat lain. Perluasan sasaran ini selain bermanfaat bagi peningkata KSP Adi Wiyata Mandiri ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar KSP Adi Wiyata Mandiri ini berada.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budisantoso, Totok. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasibuan, H. Malayu. 2006. *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masyhuridan M. Zainuddin.2008. *Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nasution, Muslimin. 2008. *Koperasi: Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Pachta, Andjar. Dkk. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. dkk. 2003. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Yasabari, Nasroen dan Kurnia Dewi, Nina. 2007. *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*. Bandung: PT. Alumni.

## INTERNET

Anonim. Jaminan. 2013. Id.wikipedia.org, (Diakses Tanggal 19 Oktober 2013)

Anonim. Koperasi. 2013. Id.Wikipedia.org, (Diakses tanggal 19 Oktober 2013).

Anonim. Risiko Kredit. 2013. Id.wikipedia.org, ( Diakses Tanggal 19 Oktober 2013)

## JURNAL

Bintari, Ratna. 2011. *Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Kredit*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Pratiwi, Femia Yuni. 2012. *Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Menekan Tunggalan Kredit*. Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

## SKRIPSI

Arini, Diesta Asri Noer. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Amiranti, Firanita Dewi. 2010. *Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Modal Kerja Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Non Performing Loan*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Sa'diyah, Dewi Nur Halimatus. 2010. *Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.